

**EFEKTIVITAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013 TERHADAP
PENCEGAHAN DISORGANISASI KELUARGA DI KUA KECAMATAN
BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (HK)



Oleh :

Siti Alfiah

NIM: S20161001

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
PRODI HUKUM KELUARGA (HK)
FEBRUARI 2020**

**EFEKTIVITAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013 TERHADAP
PENCEGAHAN DISORGANISASI KELUARGA DI KUA KECAMATAN
BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Fakultas gelar Sarjana Hukum (S.H.) Islam

Program Studi Fakultas Syariah (FK)

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga (HK)

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Mei 2020

Tina Pengoff

Ketua Sidang

Oleh:

Sekretaris

Siti Alfiah

NIM: S20161001

(Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.)

NIP: 19770609 200501 1 012

(Rina Suryanti, S.H., M.Sy.)

NIP: 201706163

Anggota :

Disetujui Pembimbing:

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I

2. Busriyanti, M.Ag.

Busriyanti, M.Ag.

NIP. 19610610 199803 2 0012

Prof. Dr. Muhammad Noor Harituddin, M.F.I.I

NIP. 19780925 200501 1 002

**EFEKTIVITAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013 TERHADAP
PENCEGAHAN DISORGANISASI KELUARGA DI KUA KECAMATAN
BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (HK)

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Mei 2020


Tim Penguji

Ketua Sidang



(Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.)
NIP: 19770609 200801 1 012


Sekretaris



(Rina Survanti, S.H., M.Sy)
NIP: 201708168

Anggota :

1. Dr.Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I
2. Busriyanti, M.Ag.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

NIP.19780925 200501 1 002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۗ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)”

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat yang luar biasa, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rosulullah SAW yang telah memerdekakan kita dari zaman kejahiliah, serta karena hidayahnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Karya sederhana ini saya persembahkan umumnya untuk semua kalangan yang sudah membantu mengantarkan saya sampai pada tahap ini. Dan khususnya kepada:

1. Umi Latifah dan Bapak Rahman yang sangat aku cintai, sayangi serta aku banggakan. Terimakasih atas cinta, kasih sayang, dan pengorbanannya untukku. Terimakasih atas keringat yang telah engkau peras hanya untuk menjalankan kewajibanmu dalam mencukupi kebutuhanku. Terimakasih atas doa yang tak pernah kering engkau panjatkan untuk kesuksesanku. Semoga pendidikan ini mengantarkanku untuk menjadi putri yang engkau cita-citakan selama ini. Sebab aku sadar, bahwa dirimulah orang pertama yang meletakkan harapan dipundakku.
2. Nenek Maryam yang telah menyayangi dan mendukungku dalam segala hal, terlebih dalam pendidikanku. Semoga engkau selalu diberi kesehatan dan aku dapat membanggakanmu.
3. Ibu Rasmi dan Bapak Samsidin selaku mertua saya. Terimakasih aku ucapkan atas kasih sayang dan finansial yang telah engkau berikan selayaknya diriku adalah putri kecilmu. Terimakasih pula atas untaian doa yang selalu engkau bisikkan kepada bumi, agar langit mendengar untuk senantiasa mengaminiya.
4. Kakak Umar Sani. Terimakasih atas kasih sayang dan dukunganmu yang selalu engkau berikan. Walaupun dirimu menjagaku dari kejauhan. Diammu adalah bentuk kasih sayang untukku.
5. Keluargaku, mbak rima, mas imam, nuri, fian, dan semuanya yang tak dapat kusebut satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan doanya untukku.
6. Teruntuk laki-laki ketiga setelah bapak dan kakakku, yakni Zainul Arfan. Terimakasih atas cinta, kasih sayang, didikan, dukungan dan bimbinganmu untuk segala kesuksesanku. Terimakasih atas pengorbananmu baik materi

maupun non materi. Tidak ada yang patut aku ucapkan selain kata syukur Alhamdulillah. Sebab aku telah dipertemukan dengan seorang imam pengganti bapak dan kakakku. Mudah-mudahan kita dapat menjalani hidup dengan rasa syukur dan ikhlas. Sebab aku sadar, bahwa hidup bersamamu bukan hanya sebuah hal untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Melainkan hidup bersamamu adalah sebuah hidup untuk berjuang dan menjadi terbinanya insan akademis, pencipta, dan pengabdian yang bernafaskan islam dan bertanggung jawab atas terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

7. Dosen pembimbing Ibu Busriyanti, M.A.g. yang telah mendidik dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Suheri selaku guru pertama yang memberikan semangat dan mengajarkanku tentang kepenulisan.
9. Terimakasih untuk guru-guru baik dari pendidikan formal maupun non-formal yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan maupun ilmu spiritual, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
10. Terimakasih untuk lembaga Institut Agama Islam Negeri Jember, serta para dosen yang telah mendidik saya selama proses belajar.
11. Terimakasih untuk teman-teman AS 1 2016 yang telah berjuang suka maupun duka melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampai saat ini. Terlebih Dina Izzatul Ulya, Ria Syafitri, dan Siti Rofiqotul Hidayah. Terimakasih atas dukungan moril maupun materil.
12. Terima kasih untuk kalian, teman serta sahabat semua yang sudah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terimakasih untuk sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun materi, semoga bisa sukses bersama.
13. Terimakasih untuk Bapak Miftahul Ulum selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Bondowoso beserta Staff dan Bapak Moch.Ali Masyhur selaku KASI BIMAS ISLAM Kemenag Bondowoso yang telah membantu dan mendukung atas pembuatan skripsi ini.
14. Dan akhirnya terimakasih untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat serta karunianya sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang memerdekakan kita dari zaman kejahiliah menuju zaman yang penuh nikmat seperti sekarang ini, serta tauladan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kita termasuk umat yang kelak akan mendapatkan syafaatnya.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak melibatkan banyak pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah beserta staf yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terimakasih telah memberikan pengarahan dan ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi peneliti dalam menjalani kehidupan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Jember, 02 Februari 2020

Penulis

ABSTRAK

Siti Alfiah, 2020: Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Proses pudarnya atau melemahnya norma dan nilai dalam masyarakat karena adanya perubahan yang mengakibatkan perpecahan keluarga. KUA memberikan pelayanan dalam bentuk kursus calon pengantin. Sehingga terbitlah Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Calon Pengantin dan sekarang telah dirubah bernama bimbingan perkawinan. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik dan dapat meminimalisir angka disorganisasi keluarga. Sebab keluarga merupakan suatu unit terkecil dari sebuah negara. Berawal dari sebuah keluarga, negara akan terbangun. Keluarga yang tercipta dengan kuat dengan suasana sakinah, mawaddah, warahmah, tentu akan menciptakan sebuah negara yang *baldatun tayyibatun wa rabbun ghofur*.

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap, 1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso? 3) Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dikategorikan penelitian *yuridis empiris kualitatif*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) di KUA Kecamatan Kota Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Hasil dari penelitian ini adalah bimbingan perkawinan dan kursus calon pengantin terdapat perbedaan dari segi pesertanya. Peserta binwin dibagi menjadi dua, yakni calon pasangan suami istri dan masuk usia menikah. Faktor penghambat dan faktor pendukung berasal dari faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan data *pre-test* dan *post test*, peserta binwin KUA Kecamatan Kota Bondowoso dapat memahami dengan baik. Dalam penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah terdapat korelasi antara filsafat hukum dan sosiologi hukum. Begitu juga dengan indikator efektivitas dan teori kesadaran masyarakat. Maka, hal inilah yang melatarbelakangi efektivitas bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kota Bondowoso dapat meminimalisir angka disorganisasi keluarga dengan baik. Angka pernikahan di Kecamatan Kota Bondowoso, dapat meningkat sebanyak 4 kali lipat dalam setahun dan angka perceraian dapat menurun dalam setahun dari tahun 2018-2019.

Kata Kunci: Efektivitas Peraturan, Bimbingan Perkawinan, Disorganisasi Keluarga

DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHANv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian	9
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Subjek Penelitian.....	43

D. Lokasi Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	48
G. Keabsahan Data	50
H. Tahap-tahap penelitian	51

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	54
1. Sejarah dan Perkembangan KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.....	54
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.....	57
3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso	59
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
1. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso	60
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso....	71
3. Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso	73
C. Pembahasan Temuan.....	86

1. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso	87
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso....	90
3. Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Pernikahan tidak hanya masalah sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki perempuan, melainkan suatu jalan untuk saling mengenal antar keluarga. Hal ini mengartikan bahwa manusia hidup untuk berpasang-pasangan. Sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۗ

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: (Sinar Baru Algensindo, 1996), 374.

² Al-Qur'an, 4:1.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan bukan hanya sementara, tetapi terus menerus antara suami dan istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 dikatakan bahwa ikatan lahir batin merupakan hal yang penting dari suatu perkawinan. Karena tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hajat hawa nafsu saja, melainkan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Adapun tujuan menurut KHI ialah perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat.⁶

Adapun hikmah yang terkandung di dalam sebuah pernikahan, yakni: menjaga kehormatan seorang wanita, terhindar dari zina, memelihara nasab, dan membuat jiwa tenang. Jika dilihat dari syariat dan hikmah dilakukannya sebuah pernikahan, tentu setiap manusia harus melakukannya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menjalankan syariatnya. Namun setiap keluarga pasti mengalami sebuah perselisihan

³ UU No 1 Tahun 1974 Bab I Dasar Perkawinan pasal 1.

⁴ S.A.Hakim. *Hukum Perkawinan*, (Bandung Elemen, 1974), 1.

⁵ KHI BAB II Dasar-dasar Perkawinan pasal 2.

⁶ Ibid., pasal 3.

dalam sebuah pernikahan. Sebab dengan bersatunya dua karakter yang berbeda, dipersatukan dengan adanya sebuah pernikahan. Dalam hal ini, peneliti mengkhususkan penelitian perselisihan dalam keluarga, yakni disorganisasi keluarga (perceraian). Karena disorganisasi keluarga merupakan perselisihan yang kerap kali dilakukan oleh pasangan suami istri sebagai jalan perselisihannya.

Bahasa perceraian dalam istilah teori sosial, dibagi menjadi dua kata, yakni disorganisasi dan disorganisasi keluarga. Disorganisasi adalah proses pudarnya atau melemahnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena adanya perubahan.⁷ Disorganisasi tentu akan kita jumpai di berbagai elemen, baik dunia pendidikan, dunia pekerjaan, maupun masyarakat. Masalah sosial merupakan peranan sosial yang mengalami perubahan baik ras, suku, bangsa, budaya, agama dan sebagainya. Wujud dari disorganisasi timbul dari masalah-masalah sosial yang cenderung menyimpang dari norma-norma masyarakat. Sehingga dapat memicu terjadinya sebuah perpecahan.

Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya.⁸ Disorganisasi dapat terjadi akibat peran suami istri tidak dapat dijalankan dengan baik. Baik terputusnya

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 304-305.

⁸ *Ibid.*, 326.

komunikasi, poligami, sulit menyesuaikan diri, terlalu sibuk bekerja, atau bahkan akibat perselingkuhan.

Melalui media Bharata, ketua Pengadilan Agama Bondowoso mengungkapkan tentang kasus perceraian yang ada di Bondowoso. Pada tahun 2019, bapak Aminuddin mengatakan bahwa tercatat sebanyak 2.600 kasus perceraian yang salah satunya diakibatkan oleh faktor ekonomi. Sedangkan pada tahun 2018, tercatat sebanyak 2.502 kasus perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa, kabupaten Bondowoso memiliki angka disorganisasi keluarga yang tinggi.⁹

Berdasarkan data NTCR yang ada di Kecamatan Bondowoso pada tahun 2018, angka pernikahan dalam satu tahun mencapai 624 pasang yang menikah. Namun di sisi lain, angka talak dan cerai dalam satu tahun mencapai 129 pasang yang mengalami disorganisasi keluarga dan tidak ada satu pasang pun yang memutuskan untuk rujuk dari pernikahannya. Jadi, apabila dirasiokan antara angka pernikahan dan angka disorganisasi keluarga, yakni 5:1.¹⁰

Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari sebuah negara. Berawal dari sebuah keluarga, negara akan terbangun. Keluarga yang tercipta dengan kuat dengan suasana sakinah, mawaddah, warahmah, tentu akan menciptakan sebuah negara yang *baldatun tayyibatun wa rabbun*

⁹ <https://bharata.co.id/angka-perceraian-di-bondowoso-terus-meningkat-ini-penyebabnya/> diakses pada tanggal 17 Mei 2020

¹⁰ Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk KUA Kecamatan Kota Bondowoso tahun 2018

ghofur. Dari paparan di atas dapat dilihat urgensi keutuhan dalam suatu keluarga. Karena tujuan perkawinan yang diharapkan oleh pasal 1 undang-undang No.1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut KHI ialah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jika sebuah keluarga tidak dapat mewujudkan cita-cita yang telah termaktub dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka negara harus bersiap-siap menghadapi negara yang tidak stabil.

Kecamatan Bondowoso merupakan bagian dari beberapa kecamatan yang terdapat di Kota Bondowoso. Kecamatan ini biasa disebut Kecamatan Kota yang terdiri dari 11 kelurahan, yaitu: Kelurahan Badean, Kelurahan Kotakulon, Kelurahan Dabasah, Kelurahan Blindungan, Kelurahan Kademangan, Kelurahan Tamansari, Kelurahan Nangkaan, Kelurahan Sukowiryo, Kelurahan Kembang, Kelurahan Pancoran, dan Kelurahan Pejaten. Jumlah penduduk dari Kecamatan Bondowoso berjumlah 73.344 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 36.620 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 36.724 jiwa.¹¹

Sebelum penyusunan proposal penelitian ini, peneliti melakukan observasi sebanyak 3 kali. Dalam observasi, peneliti mendapat banyak data mengenai KUA Kecamatan Bondowoso. Setiap observasi, peneliti melakukan wawancara terkait judul yang akan diteliti. Terdapat

¹¹ Data Statistik KUA Kecamatan Kota Tahun 2018

keganjalan terhadap kondisi KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Sebab dalam perbincangan wawancara bersama Bapak Kepala KUA Kecamatan Bondowoso yang bernama H.Miftahul Ulum, peneliti menduga bahwa terdapat kesenjangan teori dan praktik, antara penerapan aturan bimbingan perkawinan dan upaya membangun keluarga sakinah dengan kondisi di Kecamatan Bondowoso. Sebab beliau menjelaskan dengan singkat, padat, dan jelas mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KUA Kecamatan Bondowoso dan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam perwujudan program nasional dari Kementerian Agama.

Dalam data NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) setiap tahunnya, KUA Kecamatan Bondowoso selalu mengalami fluktuasi, lebih khususnya pada angka pernikahan dan perceraian di Kecamatan Bondowoso. Setiap tahun angka pernikahan di KUA Kecamatan Bondowoso sangat tinggi. Tetapi angka perceraian di Kecamatan Bondowoso, juga dapat digolongkan dengan angka yang cukup tinggi.¹²

Oleh sebab itu, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam mengenai permasalahan tersebut. Sehingga penulis dapat mengangkat sebuah judul **Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.**

¹² Observasi KUA Kecamatan Bondowoso pada Jumat, 13/9/19

B. Fokus Penelitian

Dari permasalahan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan untuk mengkaji permasalahan agar lebih terfokus. Rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai ada dua, yakni :

- 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.
- 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

- 3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektivitas bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat dipelajari, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 terhadap pencegahan disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Sehingga penelitian ini dapat memberikan pandangan kepada calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk mengarungi kehidupan rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua elemen, yakni :

- a. Peneliti :** Skripsi ini dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan khususnya pada program studi hukum keluarga dan mengetahui efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 terhadap pencegahan

disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

- b. **Kampus IAIN Jember** : Dapat mengetahui implikasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 terhadap pencegahan disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.
- c. **Calon Pengantin** : Dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri dan sadar akan pentingnya membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
- d. **Pemerintah Kabupaten Bondowoso** : Dapat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah untuk mensejahterakan agama dan bangsa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah suatu pengertian yang menjelaskan sebuah kalimat yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah kalimat yang asing didengar oleh seseorang. Adapun definisi istilah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Efektivitas adalah keadaan yang diperankan untuk memantau.¹³ Sehingga dalam hal ini, regulasi yang digunakan oleh peneliti bersifat sebagai pemantau.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bali Pustaka,2002), 284.

2. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang, fokus penelian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II : Kajian Kepustakaan

Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Adapun kajian teori yang peneliti gunakan meliputi: *Pertama*, tinjauan umum tentang pernikahan yang di dalamnya terdapat sub pembahasan, yaitu: definisi pernikahan, tujuan pernikahan, kebutuhan individu terhadap pernikahan. *Kedua*, Konsep khusus calon pengantin yang di dalamnya terdapat sub pembahasan, yaitu definisi dan dasar hukum Bimbingan Perkawinan, tujuan dan materi dalam Bimbingan Perkawinan, dan strategi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian, diantaranya: jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, lokasi

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGarfindo Persada, 2013), 326.


penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis

Pada bab ini membahas tentang penyajian data yang meliputi gambaran umum obyek penelitian dan analisis yang mengkaitkan hasil lapangan dengan teori yang digunakan.

BAB V : Penutup

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan, saran, dan penutup.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Studi kepustakaan merupakan ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku dan dokumen lain, yang berisi tentang uraian informasi masa lalu atau sekarang yang relevan dengan judul penelitian.¹⁵ Adapun kajian kepustakaan dibagi menjadi dua, yaitu:

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang telah terpublikasikan maupun belum terpublikasikan.¹⁶ Adapun penelitian terdahulu skripsi ini, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nadiroh Bint Mohd Nazri dengan judul Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia) pada tahun 2018.

Adapun pokok permasalahannya, 1) Bagaimana proses Bimbingan Pra Nikah yang dijalankan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang? 2) Apakah bimbingan Pra Nikah yang dilaksanakan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang efektif dalam menekan angka

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 77-78.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 64.

perceraian? Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Kursus Pra Nikah ini tidak berjalan dengan efektif pada sekitar tahun 2016 namun kursus bimbingan ini memberikan banyak manfaat kepada para peserta bimbingan yang menghadiri Kurus Pra Nikah ini bagi mewujudkan suasana keluarga yang harmonis. Kursus Bimbingan Pra Nikah ini bukan saja mengandung ilmu agama semata, tetapi juga dapat memberikan ilmu dan pengisian penting tentang aspek rumah tangga serta bekal pengajian berkait kekeluargaan dan juga persiapan awal bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian bersifat preventif serta ingin mengetahui efektivitas bimbingan perkawinan terhadap penurunan angka perceraian. Perbedaannya adalah lokasi penelitian yang diteliti. Skripsi ini memilih di negara malaysia, sedangkan judul peneliti memilih di KUA Kecamatan Bondowoso.¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaiful Hair yang berjudul Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali pada tahun 2017.

¹⁷ Siti Nadiroh Binti Mohd Nazri, 2018, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)*, Skripsi (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam)

Adapun pokok permasalahannya, 1) Bagaimana penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara? 2) Apakah yang faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara? 3) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali? Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara dimulai pada tanggal 5 April 2016. Kursus pra nikah dilaksanakan dua kali dalam seminggu, yaitu pada hari Selasa dan Kamis. Narasumber kursus pra nikah terdiri dari dua orang, yaitu Kepala dan Penghulu KUA Kecamatan Negara. Peserta kursus pra nikah terdiri dari remaja usia nikah. Materi kursus pra nikah pada hari Selasa, yaitu tata cara dan prosedur perkawinan, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan keluarga, dan pengetahuan Agama. Sedangkan pada hari, yaitu manajemen keluarga, keluarga sakinah, mawaddah, warohmah dan kewajiban suami istri. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab. Sarana pembelajaran menggunakan modul dan power point. Pembiayaan bersumber dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sertifikat diberikan sebagai bukti kelulusan dan kelengkapan pencatatan perkawinan. Adapun faktor pendukung kursus pra nikah, yaitu peserta bersikap dewasa, penggunaan bahasa yang sederhana, dan sarana pra sarana yang cukup memadai.

Sedangkan faktor penghambatnya, yaitu dana yang kurang, minimnya jumlah narasumber, peserta yang kurang disiplin, dan peserta sering absen (tidak hadir). Implementasi dari penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Negara bahwa dalam pelaksanaannya, secara garis besar telah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam DJ.II/542 Tahun 2013.

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dan menguji regulasi Peraturan Dirjen Bimas Islam DJ.II/542 Tahun 2013. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan penerapannya. Skripsi ini mengambil lokasi di KUA Kecamatan Negara, Jembrana-Bali. Sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Penerapan skripsi ini hanya sebatas pada pengujian implementasi regulasi bimbingan perkawinan. Sedangkan penelitian ini menguji efektivitas regulasi bimbingan perkawinan terhadap pencegahan disorganisasi keluarga.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Anisa Rahmawati yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman pada tahun 2018.

Adapun pokok permasalahannya, 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman? 2) Apa saja kendala pelaksanaan

¹⁸ Ahmad Syaiful Hair, 2017, *Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali*, Skripsi (Jember: IAIN Jember)

bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman? Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman tidak berjalan sesuai aturan. Karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari pihak penyelenggara, ketepatan waktu narasumber, serta dari minimnya minat dari peserta bimbingan perkawinan yang diakibatkan kurangnya sosialisasi dari penyelenggara.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dan mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian. Skripsi ini memilih lokasi penelitian di Kabupaten Sleman. Sedangkan penelitian ini memilih lokasi di KUA Kecamatan Bondowoso.¹⁹

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori yang terkait dengan penelitian secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan. Tentu, hal ini sesuai dengan rumusan masalah dan

¹⁹ Anisa Rahmawati, 2018, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)

tujuan penelitian.²⁰ Teori menurut Kerlinger adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.²¹ Ada 3 kajian teori yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Tinjauan umum tentang Efektivitas Hukum.

a) Definisi Efektivitas Hukum.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan.²²

Sedangkan efektivitas adalah keadaan yang diperankan untuk memantau.²³ Jika ditarik pada definisi efektivitas hukum, yakni kesesuaian aturan terhadap sebuah hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat kepatuhan dan penegakan hukum dalam sebuah undang-undang atau peraturan.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dalam sosiologi hukum, hukum

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 64-65.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 78.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 284.

²³ *Ibid.*, 284.

memiliki fungsi sebagai *a tool of social control*, yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai *a tool of social engineering*, yakni sarana pembaharuan dalam masyarakat.²⁴

b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum.²⁵

Adapun beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Friedman, yaitu substansi hukum, kultur hukum, dan struktur hukum.²⁶ Agar penegakan hukum efektif, ketiga komponen ini harus bergerak simultan. Cacat pada salah satu komponen akan menggagalkan atau mengurangi kualitas efektifnya penegakan hukum. Selaras dengan pendapat Satjipto dan Friedman, Munir Fuady menyebutkan lima faktor yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu kaidah hukum, fasilitas penegakan hukum, aparat hukum, kesadaran masyarakat dan budaya hukum.²⁷ Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum,

²⁴ Zulfatun Nikmah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 106.

²⁵ *Ibid.*, 113-130.

²⁶ Lawrence W Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 44.

²⁷ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum*, 40.

penegakan hukum, sarana atau fasilitas, dan warga masyarakat.²⁸

Sebagaimana akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

1) Kaidah Hukum

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku efektif apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.²⁹ Secara yuridis, kaidah hukum harus berujuk pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan, jika kaidah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan, misalnya jika di Indonesia Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, nilai-nilai yang bersumber dari agama dan budaya.

Secara sosiologis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan apabila kaidah hukum diterima oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka penerima masyarakat dapat didasarkan pada dua teori, yaitu teori kekuasaan dan teori pengakuan. Teori kekuasaan yaitu bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena paksaan penguasa, terlepas dari masyarakat suka atau tidak. Sedangkan teori pengakuan

²⁸ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 62.

²⁹ *Ibid.*, 62.

menyatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena diterima secara secara suka rela oleh masyarakat.

2) Penegak Hukum

Mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup dengan membuat kaidah hukum saja. Tentu sebuah negara membutuhkan sebuah Aparat Penegak Hukum (APH) agar sebuah peraturan dapat berjalan dengan efektif. Negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pengacara. Badan-badan hukum tersebut, memiliki tugas yang sama, yaitu mewujudkan ide hukum dalam kehidupan bermasyarakat (menegakkan hukum). Dapat dikatakan, tanpa dibuat organisasi-organisasi tersebut, hukum tidak dapat dijalankan. Namun demikian, pembuatan organisasi penegak hukum tidak akan berfungsi apabila *oknum* yang bertugas tidak menjalankan peran penegakan hukum dengan baik.

3) Fasilitas Hukum

Fasilitas hukum adalah semua sarana yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Tanpa fasilitas yang memadai, hukum dapat dipastikan hanya akan menjadi *law in book*, dan bukan *law in action*. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti kantor, kertas, komputer, tinta,

gedung penjara, senjata, mobil patroli, gedung pengadilan, dan sebagainya.

Setelah hukum disahkan, maka harus dilakukan sosialisasi. Agar sosialisasi dapat efektif dan merata, perlu disediakan fasilitas yang memadai, misalnya beragam media yang sesuai dengan sasaran, transportasi, dan biaya. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran. Namun demikian, apabila terjadi pelanggaran, hukum akan mudah ditegakkan bila fasilitasnya memadai.

4) Kesadaran Masyarakat

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum. Dicatat bahwa selama bertahun-tahun, upaya membangun kesadaran hukum lewat penyuluhan-penyuluhan telah direduksi oleh pemerintah menjadi penyadaran akan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum. Paradigma tersebut menurut Soetandyo dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tak lebih hanya menjadikan warga masyarakat sebagai objek penegakan hukum semata.³⁰ Seiring dengan perkembangan, upaya membangun kesadaran hukum mengalami perubahan paradigma menjadi lebih ke arah upaya penyadaran hak. Kesadaran masyarakat akan hak-

³⁰ Soetandyo, *Hukum Paradigma*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), 393.

haknya dikatakan penting, sebab akan menjadikan warga dapat terhindar dari perlakuan diskriminatif dari orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang tepat apabila dalam kenyataannya benar-benar mengalami pelanggaran hak.

c) Kepatuhan Hukum

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah hukum. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Jadi, antara peraturan hukum dan kepatuhan terdapat hubungan linier yang mutlak. Dimana ada hukum, disana ada kepatuhan. Teori ini disebut *teori kovarian*.³¹

Teori lain adalah teori Krabbe yang menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang dapat mengikat manusia, kecuali ia menerimanya berdasarkan keyakinannya sendiri. Krabbe mengajukan teorinya berdasarkan kepercayaan keagamaan dan kemanusiaannya. Hal ini merupakan masa kepatuhan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mistis.

Van Savigny mengatakan bahwa hukum lahir, tumbuh berkembang dan mati bersama masyarakat. Pernyataan ini mengandaikan kepatuhan terhadap hukum merupakan perilaku

³¹ Bert Kutchinsky, *The Legal Awareness: A Survey of Research on Knowledge and Opinion About Law*, dalam *Knowledge and Opinion About Law*, (1973), 101-138.

yang datang dengan sendirinya, kemauan untuk patuh tumbuh dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Dalam hal ini tidak membutuhkan kekuatan di luar masyarakat untuk memaksa masyarakat agar mematuhi hukum. Dalam kehidupan modern, kepatuhan hukum yang dikonsepsikan oleh Savigny nyaris mustahil dijumpai. Sebaliknya, kepatuhan dikonsepsikan tumbuh dari luar masyarakat, yakni negara atau penguasa melalui suatu badan yang khusus dibentuk untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap hukum.

Kajian empiris yang dilakukan sosiologi hukum melihat kepatuhan hukum dengan melakukan penelitian empirik. Sosiologi hukum mendasarkan kajian tentang kepatuhan hukum pada dua variabel, yaitu hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang diatur oleh hukum. Penjelasan akan mencakup aspek kesediaan manusia untuk mematuhi hukum, tidak hanya aspek kehadiran hukum.

d) Sanksi Sebagai Penegasan Hukum

Sanksi adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada siapapun yang dinyatakan tidak mematuhi hukum yang berlaku. Nilai penting sanksi dalam hukum diibaratkan bagai daya bakar api

atau daya basah air, artinya hukum tanpa sanksi bagaikan api yang tidak dapat membakar atau air yang tidak dapat membasahi.³²

Di dalam masyarakat modern, keefektifan sanksi untuk menjamin kepatuhan masyarakat pada hukum, termasuk ketika hukum telah dilanggar bergantung pada kondisi organisasi penegak hukum yang bekerja untuk mengawal ketaatan. Sanksi akan kurang maksimal apabila kinerja aparat penegak hukum tidak profesional. Maka, setiap usaha untuk mengefektifkan sanksi harus didahului oleh upaya menehatkan organisasi penegaknya.³³

e) Indikator Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto derajat efektivitas suatu hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga menurutnya kepatuhan yang tinggi merupakan suatu indikator yang berfungsi suatu sistem hukum. Fungsi hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.³⁴

Efektivitas diartikan sebagai suatu atau kondisi yang sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh dan diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila warga masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan yang

³² Sutandyo, *Hukum dalam Masyarakat*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2008), 137.

³³ Ibid., 136.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi ; Suatu Pengantar*, (Rajawali Pres, Bandung, 1996), 62.

diharapkan oleh hukum.³⁵ Adapun indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni:³⁶

- a) Pengetahuan tentang hukum
- b) Pemahaman tentang hukum
- c) Sikap terhadap hukum
- d) Perilaku hukum

Keempat indikator ini, tidak terlepas dari tiga teori kesadaran hukum, yakni: teori Kovarian, Teori Krabbe, dan Teori Van Savigny. Sehingga dengan adanya tiga teori kesadaran hukum dan indikator inilah, efektivitas hukum dapat memenuhi target yang dicapai oleh hukum.

2. Konsep Bimbingan Perkawinan

a. Definisi dan Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Kursus adalah pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat.³⁷ Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah dijelaskan tentang pengertian Bimbingan Perkawinan. Bimbingan Perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman,

³⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), 1-2.

³⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 301.

³⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 543.

keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.³⁸

Program ini dilaksanakan untuk memberi bekal kepada calon pengantin berusia menikah dan akan menikah. Pelaksanaan program ini dilakukan bersama BP4 KUA setempat dan organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Bimbingan Perkawinan memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.³⁹ Apabila peserta telah mengikuti kursus tersebut, maka akan diberikan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk menikah. Jika terdapat pasangan calon pengantin telah melangsungkan akad nikah, akan tetapi belum mengikuti Bimbingan Perkawinan, maka akan dikenakan sanksi administratif, berupa buku nikah ditahan atau tidak diberikan sementara hingga selesai mengikuti kursus pra nikah.

Adapun dasar hukum pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai berikut:⁴⁰

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁸ Peraturan Direktorat Jenderal Bimas Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 ayat 1.

³⁹ Ibid., pasal 2.

⁴⁰ Ibid., bagian lampiran

- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- 5) Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 6) Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementrian Agama.
- 9) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- 10) Keputusan Menteri Agama Nomor 480 tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Kementrian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

11) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

12) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangka perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

b. Tujuan dan Materi dalam Bimbingan Perkawinan

Tujuan diadakannya Bimbingan Perkawinan, yaitu:⁴¹

- 1) Untuk memberikan bekal untuk remaja usia nikah, calon suami istri yang akan menikah.
- 2) Untuk memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari terwujudnya keluarga sakinah.
- 3) Untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mewujudkan tujuan dari Bimbingan Perkawinan, tentu terdapat sebuah materi yang akan diajarkan dalam kursus tersebut. Adapun materi-materi dalam Bimbingan Perkawinan meliputi:⁴²

- 1) UU perkawinan sebagai narasumber Kasi Urais atau BP4. Dengan materi kehendak nikah, ijab, qobul, sighot taklik, surat nikah, khutbah, konseling.

⁴¹ Ibid.,6-7.

⁴² Ibid., Pasal 8

- 2) Fiqh munakahat sebagai narasumber MUI. Dengan materi hikmah perkawinan, hukum perkawinan, dan dampak perkawinan.
- 3) Reproduksi sehat sebagai narasumber Dinkes atau BKKBN. Dengan materi hal-hal yang terkait dengan kedudukan manusia dan reproduksi, tumbuh kembang remaja, alat reproduksi pria dan wanita, kehamilan, perilaku seksual beresiko dan akibatnya, kenakalan remaja, penyakit menular seksual, persiapan pranikah, dan bimbingan serta konseling.
- 4) Ekonomi keluarga sebagai narasumber Perguruan Tinggi atau MUI. Dengan materi halal haram, karunia dan barokah, usaha dan kreativitas, semangat untuk bekerja, home industri.
- 5) Psikologi perkawinan sebagai narasumber Psikolog. Dengan materi pengertian ilmu jiwa perkawinan, menuju perkawinan sakinah, memupuk kemesraan suami istri.
- 6) Manajemen rumah tangga sebagai narasumber Ulama atau Kepala KUA. Dengan materi kebutuhan vital biologis atau jasmani, kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial.
- 7) Pembinaan keluarga sakinah sebagai narasumber Seksi Urais atau Tim Penggerak PKK. Dengan materi persiapan perkawinan, dasar-dasar pembentukan rumah tangga sakinah, kriteria rumah tangga sakinah, kewajiban dan hak suami istri, perilaku yang harus dimiliki dan dihindari suami istri.

8) Pendidikan agama dalam rumah tangga sebagai narasumber seksi Penamas. Dengan materi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama, aspek-aspek pendidikan agama dalam keluarga, pembentukan kepribadian, pola pendidikan keluarga, akhlakul karimah, iman dan islam.

c. Strategi dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi terdiri dari empat unsur, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualitas hasil (*output*) dan sasaran (*target*) yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya.
- 2) Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (*basic way*) yang paling efektif untuk mencapai sasaran.
- 3) Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah (*steps*) yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran.

- 4) Mempertimbangkan dan menetapkan tolok ukur (*criteria*) dan patokan ukuran (*standart*) untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan (*Achievement*) usaha.

Dalam proses pelaksanaan bimbingan dalam perkawinan, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pemateri dapat memilih dari beberapa strategi bimbingan perkawinan untuk menyampaikan materi kepada peserta. Hal ini disesuaikan dengan latar belakang peserta Bimbingan Perkawinan. Adapun strategi dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dikategorikan menjadi dua, yaitu menggunakan metode bimbingan kelompok dan metode individual.⁴³

a) Metode Bimbingan Kelompok

Metode bimbingan kelompok merupakan bentuk bimbingan yang melayani lebih dari satu orang, baik itu dari kelompok kecil maupun besar. Adapun tehniknya sebagai berikut:

1) Ceramah

Ceramah merupakan teknik penasehatan atau bimbingan secara kelompok yang disampaikan secara lisan. Metode ini sering dilakukan oleh mayoritas orang. Sebab cara ini dinilai lebih mudah dan efektif dalam pelaksanaannya. Ceramah yang dimaksud adalah metode penyampaian secara interaktif. Sehingga muncul adanya partisipatif dari peserta dan

⁴³ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 49-51.

terdapat interaksi antara narasumber dan peserta. Media yang digunakan, seperti bahan serahan (handouts), transparansi yang ditayangkan di OHP, bahan persentasi yang ditayangkan dengan LCD, tulisan-tulisan berbentuk makalah dan sebagainya.

2) Diskusi

Diskusi merupakan metode bimbingan dalam kelompok. Metode ini juga sering dilakukan oleh mayoritas orang. Sebab, diskusi merupakan suatu cara untuk bertukar pikiran maupun pendapat.

3) Tanya Jawab

Teknik tanya jawab merupakan teknik yang dilakukan narasumber dengan cara memberikan pertanyaan kepada peserta. Kemudian peserta menjawab pertanyaan tersebut.

4) Demonstrasi

Demonstrasi adalah sebuah metode yang dilakukan dengan cara menceritakan dan memperagakan langkah-langkah sebuah materi yang ingin disampaikan. Tujuan dari demonstrasi, yakni proses memahami setiap langkah-langkah dan mengetahui keberhasilan pemahaman peserta.

5) Metode Simulasi

Metode simulasi adalah bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta

(keterampilan fisik dan mental). Metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar. Karena terdapat kesulitan untuk melakukannya di dalam ruang kelas.

b) Metode Bimbingan Individual

Metode bimbingan individual adalah metode yang dilakukan secara langsung guna untuk memberi pemahaman baru tentang perkawinan. Metode ini, biasanya dilakukan dengan wawancara. Adapun teknik-teknik yang dilakukan, yaitu:

1) Percakapan Pribadi

Teknik percakapan ini dilakukan dengan cara melakukan dialog antara pembimbing dan orang yang dibimbing.

2) *Home Visit*

Home Visit atau kunjungan rumah adalah seorang pembimbing mendatangi seorang calon pengantin ke rumah masing-masing.

3. Tinjauan Umum tentang Disorganisasi Keluarga

a. Definisi Disorganisasi Keluarga

Disorganisasi adalah proses pudarnya atau melemahnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena adanya perubahan.⁴⁴ Disorganisasi tentu akan kita jumpai di berbagai elemen, baik dunia pendidikan, dunia pekerjaan, maupun masyarakat. Masalah sosial merupakan peranan sosial yang

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 304-305.

mengalami perubahan baik ras, suku, bangsa, budaya, agama dan sebagainya. Wujud dari disorganisasi timbul dari masalah-masalah sosial yang cenderung menyimpang dari norma-norma masyarakat. Sehingga dapat memicu terjadinya sebuah perpecahan.

Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya.⁴⁵ Disorganisasi dapat terjadi akibat peran suami istri tidak dapat dijalankan dengan baik. Baik terputusnya komunikasi, poligami, sulit menyesuaikan diri, terlalu sibuk bekerja, atau bahkan akibat perselingkuhan.

Secara sosiologis, bentuk-bentuk disorganisasi keluarga antara lain:⁴⁶

- a) Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan. Walaupun dalam ini secara yuridis dan sosial belum terbentuk suatu keluarga, tetapi dalam bentuk ini digolongkan sebagai disorganisasi keluarga sebab ayah (biologis) gagal dalam mengisi peranan sosialnya dan demikian juga halnya dengan keluarga pihak ayah maupun keluarga pihak ibu.

⁴⁵ Ibid.,326.

⁴⁶ Ibid., 326.

- b) Disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan sebab perceraian, perpisahan meja dan tempat tidur, dan seterusnya.
- c) Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya. Geode menyebutnya sebagai *empty shell family*.
- d) Krisis keluarga, karena salah satu yang bertindak sebagai kepala keluarga, di luar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga, mungkin karena meninggal dunia, dihukum, atau karena peperangan.
- e) Krisis keluarga yang disebabkan oleh faktor intern, misalnya terganggunya keseimbangan jiwa salah seorang anggota keluarga.

b. Faktor Terjadinya Disorganisasi Keluarga

Perceraian menurut KHI pasal 117 adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Tingginya angka perceraian di setiap kota merupakan tolak ukur dari sebuah pernikahan yang mengalami disorganisasi keluarga. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian, diantaranya:

1) Putusnya komunikasi antar anggota keluarga

Komunikasi dalam sebuah keluarga tentu sangat penting. Tidak sedikit orang yang mengalami perpecahan dalam keluarganya akibat tidak terjalin komunikasi yang baik. Hal ini dapat terjadi akibat orang tua terlalu sibuk dengan karirnya. Perhatian, kepedulian dan semangat untuk mencapai cita-cita adalah faktor pendukung untuk mencapai kesuksesan hidup si buah hati. Karir bagi orang tua adalah penunjang hidup dalam keluarga. Tak heran apabila kedua orang tua bekerja demi menghidupi anak dan keluarganya. Berangkat pagi pulang petang bagi keluarga karir merupakan kebiasaan yang lumrah ditemui. Tegur sapa sesama anggota keluarga, pamit untuk ke sekolah, waktu berkumpul dengan keluarga banyak tersita, bahkan kemungkinan hanya sehari pada saat *weekend* saja. Keluarga yang terlalu mementingkan karirnya, tentu akan memiliki waktu yang sedikit untuk keluarga. Sedangkan setiap keluarga terutama anak selalu mengharapkan keharmonisan hubungan dalam komunikasi keluarganya.

Akibatnya, seorang anak dapat mencari kepuasan batin di luar untuk mencari perhatian di antara teman-temannya, meluapkan emosi dan “frustasi” karena dirinya jauh dari kasih sayang orang tua. Bahkan banyak di antara mereka kehilangan jati diri sebab jatuh ke dunia hitam yang tidak lagi bersahabat.

Tentu kita tidak akan rela generasi masa depan akan ditukar dengan *prestise* yang diperoleh dalam berkarir atau bahkan mental mereka ditukar dengan harta dan jabatan.

2) Perbedaan Pola Pikir antar Suami dan Istri

Perbedaan merupakan fitrah manusia. Begitu juga dengan perbedaan pola pikir dalam sebuah hubungan menjadi faktor timbul adanya sebuah konflik. Sehingga tidak heran jika pasangan suami istri bertengkar dalam keluarganya ketika akan mengambil sebuah keputusan. Sebab perbedaan itulah pemicunya. Memahami karakter satu sama lain sangat diperlukan dalam menyatukan sebuah pemikiran yang berbeda. Dalam keluarga juga diperlukan adanya sebuah visi dan misi yang harus dibangun bersama dan diwujudkan oleh semua anggota keluarga. Jika dalam sebuah keluarga tidak memiliki visi dan misi yang sama, tentu yang akan terjadi adalah adanya sebuah konflik. Jadi tidak hanya sebuah organisasi ataupun instansi negara yang harus memiliki visi dan misi. Tetapi sebuah keluarga juga harus memiliki. Sebab keluarga adalah organisasi atau unit terkecil dari sebuah negara.

3) Faktor Ekonomi

Dalam sebuah keluarga, ekonomi merupakan kebutuhan primer untuk mendukung keberlangsungan hidup. Semua orang pasti mencari penghasilan, tidak hanya orang yang memiliki

keluarga, tetapi orang yang belum memiliki keluarga pun mencari penghasilan. Oleh sebab itu, ekonomi merupakan faktor penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Jadi tidak heran, jika angka perceraian tinggi banyak disebabkan faktor ekonomi. Walaupun dalam sebuah hubungan pernikahan terjadi disorganisasi, yakni perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi. Tentu hal ini bukanlah solusi terbaik dalam sebuah hubungan rumah tangga. Sebab ekonomi dapat dicari sebuah solusi yang tepat. Bahkan ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa mencari nafkah bukan perkara sebuah kewajiban, melainkan siapa saja yang mampu mencarinya. Tetapi dalam hal ini, sebagai suami istri harus tetap mengetahui tugas pokok dan fungsinya di dalam sebuah keluarga. Sebab jika semuanya dijalankan dengan berlebihan, maka sama saja semuanya akan berujung adanya sebuah konflik yang memicu terjadinya sebuah perceraian, yakni diakibatkan kurangnya waktu bersama dengan keluarga.

4) Perselingkuhan

Perselingkuhan dalam sebuah rumah tangga pada saat ini sangat marak sekali. Sehingga juga menjadi faktor pemicu tingginya angka perceraian. Hal ini disebabkan oleh kurang sadarnya akan tugas pokok dan fungsi terhadap keluarga serta tidak dapat menjalankan perannya di dalam keluarga.

Perselingkuhan juga dapat terjadi akibat media sosial, terlalu banyak bergaul di dunia luar, dan banyak faktor lain yang memicu terjadinya perselingkuhan. Dan masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi pemicu terjadinya sebuah perceraian.

Jika dirinci secara sistematis mengenai sebab-sebab disorganisasi keluarga, ada dua faktor besar, yakni: faktor internal dan faktor eksternal.⁴⁷ Faktor internal meliputi:

- a. Beban psikologis ayah/ibu yang berat (*psychological overloaded*) seperti tekanan di tempat kerja dan kesulitan keuangan kerja.
- b. Tafsiran dan perlakuan terhadap perilaku marah-marah dan sebagainya.
- c. Kecurigaan suami/istri bahwa salah satu diantara mereka diduga berselingkuh dan sebagainya.
- d. Sikap egositis dan kurang demokratis salah satu orang tua misalnya suka mengatur suami atau isteri, memaksakan pendapat terhadap anak-anak, otoriter, kurang suka berdialog/bermusyawarah.

Sedangkan faktor eksternal antara lain:

- 1) Campur tangan pihak ketiga dalam masalah keluarga terutama hubungan suami-isteri.
- 2) Pergaulan yang negatif anggota keluarga.

⁴⁷ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2009), 155-156.

3) Kebiasaan isteri bergunjing di rumah orang lain.

4) Kebiasaan berjudi.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan *standart* ukuran yang telah dilakukan.⁴⁸ Ataupun dapat juga diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Teknis yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, yakni dengan cara menggunakan penelitian lapangan (*Field Reseach*)⁵⁰, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian *yuridis empiris kualitatif*. Peneliti memilih jenis penelitian lapangan agar *regulasi* yang telah berlaku dapat teruji keefektivitasannya dalam realita. Sebab regulasi yang dibuat bertujuan untuk diterapkan dengan baik.

⁴⁸ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: (Rineka Cipta,2002), 126.

⁴⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 3.

⁵⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi untuk menyesuaikan jenis penelitian agar terfokus dalam permasalahan yang dituju. Sehingga membutuhkan pendekatan penelitian. Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bertujuan agar penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai kuantitas disorganisasi keluarga yang terjadi di daerah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Sehingga pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) guna mendapat gambaran mengenai efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 terhadap pencegahan disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso. Selain itu penulis akan berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai objek yang diteliti.⁵²

Selain itu metode ini didukung dengan adanya telaah terhadap bahan-bahan pustaka pendukung, baik berupa buku tentang pernikahan, fondasi keluarga sakinah, sosiologi hukum sebuah

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009),22.

⁵² Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2004), 201.

pengantar, sosiologi suatu pengantar, ensiklopedi, jurnal, majalah dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.⁵³

B. Subjek Penelitian

Menurut Suharsismi Arikunto subjek penelitian adalah benda, hal atau organisasi tempat data atau variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat. Tidak ada satu pun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya subjek penelitian. Karena seperti yang telah diketahui, bahwa dilaksanakannya penelitian dikarenakan adanya masalah yang harus dipecahkan agar mengetahui maksud dan tujuan penelitian. Sehingga dapat memecahkan persoalan yang timbul tersebut. Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari informan.

Dalam penelitian ini, pengambilan sumber data penelitian menggunakan teknik “*purpose sampling*”. Sebab penentuan sumber data pada informan dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵⁴

Pengambilan sampel ini didasarkan pada pilihan peneliti tentang latar belakang, informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dan relevan dengan judul penelitian ini. Adapun subjek penelitian ini, yaitu:

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 15.

⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 299-300.

- a) Ketua BP4 KUA Kecamatan Bondowoso, yakni Bapak H.Miftahul Ulum.
- b) Narasumber bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, yakni Bapak Miftahul Ulum dan Bapak Moh. Ali Masyhur.
- c) Kepala Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bondowoso, yakni Bapak Moh. Ali Masyhur.
- d) Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan. Masyarakat yang dijadikan informan terbagi menjadi dua, yakni masyarakat usia menikah dan masyarakat yang akan menikah. Adapun subjeknya, yakni Rifai dan Intan, Nurul dan Agus, Wulan dan Zaky, Indri, dan Amanatun.

Alasan penulis menjadikan informan tersebut, yakni para informan merupakan orang yang ikut andil di dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dan informan merupakan peserta dari bimbingan perkawinan. Para informan juga merupakan orang yang berpengaruh terhadap jalannya program bimbingan perkawinan. Sehingga penulis menjadikan informan sebagai orang yang dipercaya untuk menggali data lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang penulis pilih, yakni KUA Kecamatan Bondowoso. Alasan penulis mengambil tempat penelitian ini, sebab angka

disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang diterapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data, guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Sehingga terdapat tiga teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:⁵⁵

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan.⁵⁶

Teknik wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur (menyiapkan pertanyaan sebelum melakukan wawancara) dan dilakukan secara tak berstruktur (menyiapkan pertanyaan sebelum wawancara serta terdapat pertanyaan tambahan ketika wawancara

⁵⁵ Ibid., 104-124.

⁵⁶ Ibid., 182.

berlangsung).⁵⁷ Dengan dilakukan wawancara, informan mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural.

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan tiga kali wawancara kepada Ketua BP4 KUA Kecamatan Bondowoso. *Pertama*, wawancara mengenai latar belakang KUA Kecamatan Bondowoso. *Kedua*, wawancara mengenai peran BP4 dalam pencegahan disorganisasi keluarga. *Ketiga*, wawancara mengenai teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan.

2) Observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.⁵⁸

Observasi dapat dilakukan sebelum pengumpulan data yang akan diteliti. Hal ini biasanya dilakukan dalam tahap *Pra Research*, seperti melihat lokasi sebelum diteliti. Sebab ketika tidak dilakukan observasi awal, dikhawatirkan tempat yang akan diteliti tidak sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Sehingga dalam hal ini, observasi berfungsi mengecek kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan. Dalam teknik pengumpulan data observasi dapat menggunakan *camera Hp, handy camera, dan tape recorder* sebagai alat bantu untuk pengumpulan data. Hal ini tentu akan dibuktikan di bagian lampiran.

⁵⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 194.

⁵⁸ Gorys Keraf, *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah, 2004), 183.

Dalam penyusunan penelitian ini, ada tiga tahap yang dilakukan peneliti, yakni: *Pertama*, mengirim surat izin penelitian. *Kedua*, memperkuat dan menambah data dengan wawancara mengenai peran BP4 dalam pencegahan disorganisasi keluarga. *Ketiga*, meminta data NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) dan modul bimbingan perkawinan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara. Dokumentasi ini, dapat berupa visual maupun audiovisual, seperti: gambar, catatan-catatan yang tertulis, buku, video, serta rekaman suara. Sehingga pengumpulan data ini dapat menunjang dan membantu peneliti dalam pemaknaan istilah-istilah yang belum diketahui.⁵⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai struktur organisasi, data Kepala KUA, Penghulu, Ketua Bimas Islam serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini berada pada sub bab sumber buku dalam penyajian data.

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Adapun rinciannya, yaitu:

⁵⁹ Suharismi Arikunto., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: (Rineka Cipta,2002), 107.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Hal ini diperoleh peneliti dari mencari data secara langsung di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Bondowoso, narasumber, peserta bimbingan perkawinan, dan Ketua Bimas Islam Kabupaten Bondowoso. Kemudian data ini akan dijadikan sebagai data utama dari penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang tidak diperoleh dari data primer, melainkan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari informasi tertulis dari berbagai bahan hukum. Adapun bahan hukum penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, terdiri dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan buku sosiologi sebuah pengantar yang menjelaskan tentang disorganisasi keluarga.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Hal ini dapat

berupa buku-buku hukum, skripsi, jurnal, serta literatur yang relevan dengan judul penelitian ini.

- c) Sumber data tarsiier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder, yang berupa kamus ensiklopedi, kamus istilah hukum dan metodologi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁰ Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan mengkaitkan antara teori dan pokok permasalahan. Menurut teori Milles dan Huberman terdapat tiga teknik analisis data, yakni:⁶¹

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data dengan memilih dan memilah untuk disesuaikan dengan fokus penelitian serta dapat ditarik kesimpulan/diverifikasi. Reduksi data juga dapat dikatakan proses transformasi data kasar ke dalam data yang diperlukan untuk dianalisis.

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 130.

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 338-347

2) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terkumpul dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk deskriptif yang merupakan penyederhanaan dari informasi yang banyak jumlahnya ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan. Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan harus dapat memberikan jawaban atas fokus penelitian dan harus dapat menghasilkan temuan baru. Temuan dapat berupa deskripsi tentang suatu obyek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi jelas.

Dalam teknis analisis data ini, peneliti menggunakan tiga metode ini. *Pertama*, melakukan pra research yakni mengantarkan surat penelitian dengan sedikit berbincang mengenai judul penelitian. *Kedua*, wawancara kepada Kepala KUA sekaligus Ketua BP4 KUA Kecamatan Bondowoso. *Ketiga*, mengumpulkan referensi. Sehingga dari semua data yang dikumpulkan, peneliti

melakukan reduksi data kemudian penyajian data dan terakhir menarik kesimpulan yang berada pada bagian akhir analisis.

F. Keabsahan Data⁶²

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data dan sumber. Triangulasi data, yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi. Sedangkan triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan dari sumber berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sehingga diperoleh data kuat dari berbagai sumber yang berbeda.

Dalam definisi lain, triangulasi diartikan sebagai teknik keabsahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Secara tidak langsung, peneliti dalam menggunakan triangulasi juga menguji kredibilitas data, yaitu mengecek dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap sesuatu yang ditemukan.

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 125-127.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.⁶³ Menurut Moleong, ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap *pra riset*

Peneliti mengadakan survei awal, guna mendapatkan informasi untuk bahan pembuatan proposal. Selama proses survei ini, peneliti melakukan pencarian data lapangan (*field study*) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang kondisi KUA Kecamatan Bondowoso. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi masalah, membuat judul, mengurus perizinan, dan menyiapkan data wawancara.

2. Tahap Menyusun Rencana Penelitian

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian (proposal penelitian). Hal ini berguna untuk perencanaan kegiatan penelitian untuk diseminarkan. Kemudian, peneliti

⁶³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: (IAIN Jember Press, 2017), 76.

mengantarkan surat pengantar penelitian kepada KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

3. Tahap pelaksanaan riset

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Tahap ini penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi berdasarkan penelitian yang telah ditentukan. Setelah data terkumpul, peneliti menguji kredibilitas data kemudian menganalisa data yang diperoleh.

4. Tahap *pasca riset*

Tahapan keempat dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap analisis ini, penulis melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian data disistematisasikan dalam bentuk skripsi. Selain itu peneliti juga melakukan penjilidan dan konsultasi untuk ujian sidang skripsi.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.⁶⁴ Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

⁶⁴ Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah*, (Jakarta: Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004), 12.

- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).

Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomer 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁶⁵

⁶⁵ Ibid., Depag RI, 25.

Kecamatan Bondowoso merupakan bagian dari beberapa Kecamatan yang terdapat di Kota Bondowoso. Batas wilayah Kecamatan Bondowoso adalah sebagai berikut:⁶⁶

Utara : Kecamatan Tegallampel dan Kecamatan Taman Krocok

Timur : Kecamatan Tenggarang dan Grujugan

Selatan : Kecamatan Grujugan

Barat : Kecamatan Curahdami

Kecamatan Bondowoso biasa disebut Kecamatan Kota yang terdiri dari 11 kelurahan, yaitu: Kelurahan Badean, Kelurahan Kotakulon, Kelurahan Dabasah, Kelurahan Blindungan, Kelurahan Kademangan, Kelurahan Tamansari, Kelurahan Nangkaan, Kelurahan Sukowiryo, Kelurahan Kembang, Kelurahan Pancoran, dan Kelurahan Pejaten. Jumlah penduduk dari Kecamatan Bondowoso berjumlah 73.344 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 36.620 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 36.724 jiwa.⁶⁷

Adapun nama-nama kepala KUA yang telah menjabat di Kecamatan Bondowoso, sebagai berikut:

- 1) KH. Moch. Almeshtag bin Mahmud bin Istnain Tahun 1927
- 2) Muh. Chozin Syam Tahun 1959-1962

⁶⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Bondowoso>, Bondowoso diakses pada tanggal 14/12/20119 pukul 10:16 WIB

⁶⁷ Data Statistik KUA Kecamatan Kota Tahun 2018

3) M. Munawir, BA	Tahun 1979-1986
4) Anwar Rosyidi	Tahun 1986-1989
5) H. Abdul Hamid, SH. Msi	Tahun 1989-1992
6) Askan Chatman	Tahun 1992-1994
7) M. Tayyib BC. HK	Tahun 1994-1997
8) M. Toha Aini, BA	Tahun 1997-1998
9) M. Munawir, BA	Tahun 1998-2001
10) M. Rusdi Saiful	Tahun 2001-2003
11) Abd. Muis, BA	Tahun 2003-2005
12) Drs. Astono, M.HI	Tahun 2005-2008
13) H. M. Kholid, S. Ag, M. HI	Tahun 2008-2009
14) Ramli Hasan, S. Ag, MM	Tahun 2009-2010
15) Dr. Moh. Wildanul Ulum	Tahun 2010-2013
16) Drs. H. Moh. Syai'an, M. HI	Tahun 2013-2016
17) H. Miftahul Ulum, S. Ag, M. Pd.I	Tahun 2016-sekarang

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Visi adalah sebuah impian atau cita-cita yang dimiliki oleh setiap lembaga maupun organisasi. Misi adalah sebuah tujuan yang akan merealisasikan sebuah visi. Sehingga setiap lembaga maupun organisasi memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, yakni:

a. Visi


Terwujudnya pelayanan prima menuju masyarakat yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

b. Misi

- 1) Meningkatkan profesionalisme pegawai/ karyawan dalam pelayanan kepada masyarakat
- 2) Meningkatkan kualitas bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat di bidang:
 - a) Ibadah dan Hukum Islam.
 - b) SUSCATIN/ penasehatan pra nikah.
 - c) Keluarga sakinah.
 - d) Manasik haji dan pasca haji.
 - e) Produk dan makanan halal.
 - f) Kerukunan umat beragama.
 - g) Kemasjidan.
 - h) Zakat dan wakaf.
 - i) Hisab, rukyat, dan pengukuran arah kiblat.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang:
 - a) Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTRC).
 - b) Konsultasi perkawinan dan keluarga.
 - c) Haji dan umroh.
 - d) Produk dan makanan halal.

- e) Kemasjidan dan ketakmiran.
- f) Zakat dan wakaf.
- g) Hisab, rukyat, dan pengukuran arah kiblat.
- h) Data-data keagamaan.
- i) Koordinasi dengan instansi, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan.

3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso



B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bondowoso memulai kegiatan bimbingan perkawinan sejak 2016 hingga sekarang. Tiga tahun sebelumnya, kegiatan bimbingan perkawinan tidak bernama bimbingan perkawinan, melainkan SUSCATIN (Kursus Calon Pengantin). Kegiatan bimbingan perkawinan telah terlaksana selama tiga tahunan. Perbedaan nama SUSCATIN menjadi Bimbingan Perkawinan adalah pesertanya. Sebab peserta untuk SUSCATIN adalah orang-orang yang akan menikah saja. Sedangkan bimbingan perkawinan terdapat dua macam peserta, yakni orang yang akan menikah dan orang yang berada diusia menikah.

Program Kementerian Agama dalam bimbingan perkawinan bekerjasama dengan BP4 KUA setempat. Sebab menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah BP4 merupakan mitra kerja dari Kementerian Agama.

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.⁶⁸

⁶⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah., Pasal 1.

Pada umumnya, pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh KUA setempat. Tetapi dalam pasal 3 (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, penyelenggaraan kursus pra nikah tidak hanya bekerjasama dengan BP4. Tetapi, dapat juga dilaksanakan bersama organisasi lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.⁶⁹ Sehingga kegiatan ini diselenggarakan oleh Bimbingan Masyarakat Islam yang bekerjasama dengan KUA maupun lintas sektoral.

Menurut keterangan Bapak H. Miftahul Ulum, tempat dilaksanakannya bimbingan perkawinan tidak hanya di KUA setempat, melainkan juga dapat dilaksanakan di kantor kelurahan, atau kantor dinas yang lain. Sumber pembiayaan penyelenggaraan bimbingan perkawinan berasal dari APBN dan APBD. Sehingga peserta mendapat sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul bimbingan perkawinan.⁷⁰

Selain itu, peserta yang mengikuti dalam bimbingan perkawinan ada dua macam, yakni remaja yang memasuki usia menikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.⁷¹ Hal ini juga

⁶⁹ Ibid., pasal 3.

⁷⁰ Ibid., pasal 4-5.

⁷¹ Ibid., pasal 7.

disampaikan oleh Bapak KASI Bimas Islam, yakni Bapak Moh. Ali Masyhur. Beliau mengatakan,⁷²

“Ada dua hal peserta dalam bimbingan perkawinan (BINWIN) ini, yaitu: bagi calon pengantin yang telah terdaftar di KUA. Dan jika hal itu tidak didapat, maka boleh orang atau masyarakat yang mencapai usia menikah tetapi bukan pasangan.”

Dalam prosedur pendaftaran, menurut Bapak H. Miftahul Ulum selaku Ketua KUA Kecamatan Kota Bondowoso,⁷³

“Prosedur pendaftarannya, sejak calon pasangan suami istri (PASUTRI) mendaftarkan perkawinan. Lalu secara otomatis didaftarkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Satu angkatan ada 25 pasang. Sebelum akad nikah dilaksanakan, telah dilaksanakan bimbingan perkawinan.”

Oleh sebab itu, Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI melakukan penyusunan modul bimbingan perkawinan. Hal ini berguna untuk menerjemahkan hal-hal teknis dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan. Adapun asumsi yang menjadi dasar dalam penyusunan modul ini adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Peserta bimbingan adalah 10 hingga 15 pasangan calon pengantin. Sehingga setidaknya terdiri dari 10 sampai 15 calon pengantin laki-laki dan 15 calon pengantin perempuan.

⁷² Hasil wawancara bersama Bapak Kasi Bimas Islam Kemenag Bondowoso, yakni Bapak Ali Masyhur pada tanggal 31 Oktober 2019

⁷³ Hasil wawancara bersama Bapak Kepala KUA Kecamatan Kota Bondowoso, yakni Bapak Miftahul Ulum pada tanggal 18 Oktober 2019

⁷⁴ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, (Jakarta:Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017),xii.

- b. Proses bimbingan dikawal penuh dari awal hingga akhir oleh Tim Bimbingan Calon Pengantin dari Kantor Urusan Agama dan atau Kantor Kementerian Agama Setempat.
- c. Durasi bimbingan secara keseluruhan adalah 16 jam, yang terbagi dalam dua hari, masing-masing delapan jam.
- d. Hari pertama proses bimbingan dikelola oleh Tim Bimbingan dari KUA dan atau Kankemenag setempat, baik fasilitator maupun narasumber.
- e. Hari kedua proses bimbingan dikelola oleh tim Bimbingan dari KUA dan atau Kankemenag setempat sebagai fasilitator, sedangkan narasumber berasal dari kementerian atau lembaga lain.

Berdasarkan asumsi di atas, penyusunan modul ini memiliki dua prioritas utama, yakni:⁷⁵ *Pertama*, penguatan cara pandang calon pengantin terhadap perkawinan dan keluarga. *Kedua*, pelatihan keterampilan tertentu untuk mengelola perkawinan dan keluarga. Sehingga diharapkan keluarga yang dimiliki menjadi keluarga tangguh dan tidak mudah runtuh.

Topik utama dalam bimbingan perkawinan terdiri dari 6 materi pokok, yaitu:⁷⁶ *Pertama*, merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah. *Kedua*, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga.

Ketiga, memenuhi kebutuhan keluarga. *Keempat*, menjaga kesehatan

⁷⁵ Ibid.,xii-xiii.

⁷⁶ Ibid.,xiii.

reproduksi keluarga. *Kelima*, menyiapkan generasi yang berkualitas. *Keenam*, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Tiga materi pertama bimbingan, yaitu merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, dan memenuhi kebutuhan keluarga diampu oleh Tim Bimbingan dari KUA dan atau Kankemenag. Adapun tiga materi lainnya dapat diampu oleh narasumber mitra; Materi menjaga kesehatan reproduksi dapat diampu oleh narasumber dari Kementerian/Dinas Kesehatan setempat, materi menyiapkan generasi yang berkualitas diampu oleh narasumber dari Kementerian/ Dinas Pendidikan setempat, dan materi mengelola konflik dan membangun kesehatan keluarga diampu oleh narasumber dari Kementerian/ Dinas/ Bagian/ Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau kementerian/ lembaga terkait lainnya. Semua materi ini dilaksanakan dalam waktu 16 jam pelajaran (dua hari).⁷⁷

Adapun contoh Jadwal Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin, sebagai berikut:⁷⁸

Hari	Pukul	Materi	Pemateri/Penanggung Jawab
I	08.00-08.30	Pre-Test dan	Tim Bimbingan

⁷⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah., pasal 8.

⁷⁸ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, (Jakarta:Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017), 6.

		Pembukaan	(Fasilitator dan Panitia)
I	08.30-10.00	Perkenalan dan Kontrak Belajar	Tim Bimbingan (Fasilitator)
I	10.00-12.00	Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh menuju Keluarga Sakinah	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber) dari Kemenag RI
I	12.00-13.00	Istirahat, makan siang, dan Shalat Dhuhur	Tim Bimbingan (panitia)
I	13.00-15.00	Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber) dari Kemenag RI
I	15.00-17.00	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator/Narasumber) dari Kemenag RI
II	08.00-10.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator) dan Narasumber dari Kementrian/Dinas Kesehatan
II	10.00-12.00	Mempersiapkan	Tim Bimbingan

		Generasi Berkualitas	(Fasilitator) dan Narasumber dari Kementerian/Dinas Pendidikan
II	12.00-13.00	Istirahat, makan siang, dan Shalat Dhuhur	Tim Bimbingan (panitia)
II	13.00-15.00	Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator) dan Narasumber dari Kementerian KPPPA
II	15.00-16.30	Refleksi dan Evaluasi	Tim Bimbingan (Fasilitator)
II	16.30-17.00	Post-Test dan Penutupan	Tim Bimbingan (Fasilitator dan Panitia)

Secara garis besar, menurut Bapak H. Miftahul Ulum, materi yang disampaikan adalah materi menuju keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, dan pendidikan keagamaan kepada suami istri. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Bapak Moh. Ali Masyhur selaku Kepala Bimas Islam Kemenag Kabupaten Bondowoso. Beliau

mengatakan, bahwa materi yang disampaikan adalah materi sebagai berikut:⁷⁹

“Mempersiapkan keluarga sakinah, membangun hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas, kemudian ada semacam paparan kebijakan tentang Binwin ini oleh *stakeholder* Kementerian Agama.”

Dalam penyampaian materi, kegiatan bimbingan perkawinan akan dipandu oleh narasumber maupun fasilitator. Narasumber maupun fasilitator memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan materi. Sehingga tidak semua orang dapat menjadi fasilitator dalam bimbingan perkawinan. Menurut Bapak H. Miftahul Ulum, orang yang dapat menjadi fasilitator dalam bimbingan perkawinan adalah orang yang memiliki sertifikat *trainer* bimbingan perkawinan.

“Orang yang mendapat sertifikat *trainer* bimbingan perkawinan. Dan kebetulan Kepala KUA Kota telah mendapatkan sertifikat *trainer* bimbingan perkawinan.”⁸⁰

Sebab melalui narasumber maupun fasilitator, tujuan umum dalam mendampingi atau membekali bimbingan perkawinan dapat tercapai. Sebab seorang fasilitator memiliki beberapa kewajiban, yaitu:⁸¹

⁷⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Kasi Bimas Islam Kemenag Bondowoso, yakni Bapak Ali Masyhur pada tanggal 31 Oktober 2019

⁸⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Kepala KUA Kecamatan Kota Bondowoso, yakni Bapak Miftahul Ulum pada tanggal 18 Oktober 2019

⁸¹ Ibid.,xvi-xvii.

- 1) Memastikan pokok bahasan setiap materi dapat diproses secara lengkap
- 2) Mengontrol waktu agar setiap materi mempunyai alokasi waktu yang pas sesuai dengan jadwal
- 3) Mengawal agar narasumber menyampaikan materi sesuai dengan pokok bahasan yang terdapat dalam modul
- 4) Mendorong setiap peserta agar dapat aktif berproses dan mencegah dominasi forum oleh peserta tertentu, oleh narasumber, bahkan oleh fasilitator sendiri.

Namun, fasilitator maupun narasumber diberikan kesempatan untuk berkreasi akan metode, permainan, bahkan media yang digunakan untuk menunjang pembelajaran. Akan tetapi, tetap mengedepankan pendidikan orang dewasa (*andragogi*). Dalam penyampaian materi, terdapat instrumen *Pre-Test* maupun *Post-Test* yang diisi oleh peserta untuk mengetahui pemahaman peserta. Begitu juga tolok ukur keberhasilan maupun kepuasan atas penyelenggaraan bimbingan perkawinan, dapat diketahui dengan mengisi instrumen evaluasi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Moh. Ali Masyhur selaku Kepala Bimas Islam Kemenag Bondowoso. Beliau mengatakan,⁸²

“Penyampaian materi yang diberikan kepada peserta berupa buku fondasi keluarga sakinah. Kemudian ada sesi tanya jawab dan permainan-permainan. Intinya kita memberikan pendampingan

⁸² Hasil wawancara bersama Bapak Kasi Bimas Islam Kemenag Bondowoso, yakni Bapak Ali Masyhur pada tanggal 31 Oktober 2019

bukan menggurui terkait membina rumah tangga. Diakhir nanti ada semacam refleksi atau evaluasi terkait kegiatan binwin yang dilaksanakan selama dua hari. Refleksi atau evaluasi inilah yang menjadi tolok ukur keberhasilan peserta dalam memahami materi. Selama ini, materi yang disampaikan oleh pemateri maupun fasilitator dapat mencapai 90% keberhasilannya dalam memahami materi dengan baik.”

Dalam bimbingan perkawinan terdapat metode pelaksanaan yang dikategorikan menjadi dua, yaitu menggunakan metode bimbingan kelompok dan metode individual.⁸³

1. Metode Bimbingan Kelompok

Metode bimbingan kelompok merupakan bentuk bimbingan yang melayani lebih dari satu orang, baik itu dari kelompok kecil maupun besar. Adapun tehniknya sebagai berikut:

a. Ceramah

Ceramah merupakan teknik penasehatan atau bimbingan secara kelompok yang disampaikan secara lisan. Metode ini sering dilakukan oleh mayoritas orang. Sebab cara ini dinilai lebih mudah dan efektif dalam pelaksanaannya. Ceramah yang dimaksud adalah metode penyampaian secara interaktif. Sehingga muncul adanya partisipatif dari peserta dan terdapat interaksi antara narasumber dan peserta. Media yang digunakan, seperti bahan serahan (handouts), transparansi yang ditayangkan di OHP, bahan persentasi yang ditayangkan dengan LCD, tulisan-tulisan berbentuk makalah dan sebagainya.

⁸³ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press,1992), 49-51.

b. Diskusi

Diskusi merupakan metode bimbingan dalam kelompok. Metode ini juga sering dilakukan oleh mayoritas orang. Sebab, diskusi merupakan suatu cara untuk bertukar pikiran maupun pendapat.

c. Tanya Jawab

Teknik tanya jawab merupakan teknik yang dilakukan narasumber dengan cara memberikan pertanyaan kepada peserta. Kemudian peserta menjawab pertanyaan tersebut.

d. Demonstrasi

Demonstrasi adalah sebuah metode yang dilakukan dengan cara menceritakan dan memperagakan langkah-langkah sebuah materi yang ingin disampaikan. Tujuan dari demonstrasi, yakni proses memahami setiap langkah-langkah dan mengetahui keberhasilan pemahaman peserta.

e. Metode Simulasi

Metode simulasi adalah bentuk metode praktek yang sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta (keterampilan fisik dan mental). Metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar. Karena terdapat kesulitan untuk melakukannya di dalam ruang kelas.

2. Metode Bimbingan Individual

Metode bimbingan individual adalah metode yang dilakukan secara langsung guna untuk memberi pemahaman baru tentang

perkawinan. Metode ini, biasanya dilakukan dengan wawancara. Adapun teknik-teknik yang dilakukan, yaitu:

a. Percakapan Pribadi

Teknik percakapan ini dilakukan dengan cara melakukan dialog antara pembimbing dan orang yang dibimbing.

b. *Home Visit*

Home Visit atau kunjungan rumah adalah seorang pembimbing mendatangi seorang calon pengantin ke rumah masing-masing.

Menurut Bapak Ulum selaku Kepala KUA Kecamatan kota sekaligus seorang *trainer* bimbingan perkawinan, metode yang digunakan dalam bimbingan perkawinan adalah model ceramah, tanya jawab, bentuk simulasi, dan brainstorming (curah gagasan).⁸⁴

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Dalam setiap kegiatan, tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Hal ini merupakan evaluasi dan proyeksi bagi kegiatan yang diadakan, agar setiap kegiatan semakin baik ke depannya. Seperti halnya kegiatan bimbingan perkawinan. Kegiatan ini tidak lagi menjadi kegiatan yang asing bagi masyarakat. Sebab, orang yang akan menikah, akan melewati tahap ini. Begitu juga dengan orang yang telah memasuki usia menikah. Sehingga dalam hal ini, bimbingan

⁸⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Kepala KUA Kecamatan Kota Bondowoso, yakni Bapak Miftahul Ulum pada tanggal 18 Oktober 2019

perkawinan memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegiatannya, yakni:

a. Faktor Pendukung

- 1) Semangat untuk melaksanakan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA.
- 2) Mendapat dukungan dari *stakeholder* (lintas sektoral)
- 3) Keinginan peserta untuk memperluas wawasan dan menyiapkan pondasi untuk berkeluarga.
- 4) Mendapat buku modul, silabus, buku bacaan mandiri, buku tulis serta bolpoin.

b. Faktor Penghambat

- 1) Bekerja di luar kota
- 2) Bekerja pada instansi yang membutuhkan izin dari atasan
- 3) Bertepatan dengan acara dinas
- 4) Jarak tempuh dari rumah ke lokasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan
- 5) Terdapat peserta yang menganggap bimbingan perkawinan tidak penting dan terburu-buru untuk dinikahkan.

Kedua faktor ini, juga disampaikan oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Bondowoso, yakni Bapak H. Miftahul Ulum.⁸⁵

“Faktor pendukung kegiatan bimbingan perkawinan (BINWIN) ini adalah semangat untuk melaksanakan binwin yang diselenggarakan oleh KUA. Sedangkan faktor penghambatnya, yakni calon peserta itu

⁸⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Kepala KUA Kecamatan Kota Bondowoso, yakni Bapak Miftahul Ulum pada tanggal 18 Oktober 2019

terkadang pasangan suaminya telah bekerja di BUMN atau ada acara dinas. Hingga pada akhirnya izin. Tetapi oleh pihak KUA selalu dianjurkan untuk memohon izin kepada pimpinannya untuk mengikuti binwin.”

Pendapat ini juga disampaikan oleh Bapak KASI Bimas Islam Kemenag Bondowoso, yakni Bapak Moh. Ali Masyhur.⁸⁶

“Faktor pendukung adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan (BINWIN) bukan merupakan kegiatan baru bagi kami. Tetapi, hal ini merupakan sebuah proses kelanjutan dari pernikahan itu sendiri. Awalnya kursus calon pengantin (SUSCATIN) kemudian muncul regulasi ini yang merubah menjadi bimbingan perkawinan (BINWIN). Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung. Kemudian *stakeholder* yang mendukung kegiatan kami, termasuk peserta yang mengikuti sangat antusias dengan kegiatan ini. Sebab kami lihat, bahwa peserta sangat membutuhkan proses pembekalan awal bagi mereka dalam membangun keluarga. Namun disamping itu, kendalanya pasti ada, yaitu: bagi calon pengantin yang mempunyai pekerjaan di luar kota, itu dapat dipastikan bahwa harus meminta izin kepada pimpinan tempat ia bekerja. Kemudian jarak tempuh dari rumah ke tempat pelaksanaan. Disamping itu ada walaupun persentasenya kecil, acara seperti ini dianggap buang-buang waktu saja dan mereka terburu-buru untuk dinikahkan.”

3. Efektivitas bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Efektivitas hukum merupakan kesesuaian aturan terhadap sebuah hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat kepatuhan dan penegakan hukum dalam sebuah undang-undang atau peraturan. Dalam filsafat hukum, terdapat tiga teori efektivitas hukum, yakni teori Kovarian, Teori Krabbe, dan teori Van Savigny.

⁸⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Kasi Bimas Islam Kemenag Bondowoso, yakni Bapak Ali Masyhur pada tanggal 31 Oktober 2019

Teori Kovarian mengatakan bahwa perilaku masyarakat dapat dibentuk melalui sebuah hukum. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku masyarakat dibentuk oleh hukum, bahwa hukum pasti diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Sedangkan menurut teori Krabbe, menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang dapat mengikat manusia, kecuali ia menerimanya berdasarkan keyakinannya sendiri. Krabbe mengajukan teorinya berdasarkan kepercayaan keagamaan dan kemanusiaannya. Maka, menurut teori ini Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dapat berjalan dengan baik apabila masyarakat telah timbul sebuah kepercayaan dan mengetahui akan pentingnya bimbingan perkawinan. Berbeda dengan sebuah teori Van Savigny yang mengatakan bahwa hukum lahir, tumbuh berkembang dan mati bersama masyarakat. Pernyataan ini mengandaikan kepatuhan terhadap hukum merupakan perilaku yang datang dengan sendirinya, keinginan untuk patuh tumbuh dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Dalam hal ini tidak membutuhkan kekuatan di luar masyarakat untuk memaksa masyarakat agar mematuhi hukum. Dalam kehidupan modern, kepatuhan hukum yang dikonsepsikan oleh Savigny nyaris mustahil dijumpai. Sebaliknya, kepatuhan dikonsepsikan tumbuh dari luar masyarakat, yakni negara atau penguasa melalui suatu badan yang khusus dibentuk untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap hukum.

Tetapi melalui kajian empiris yang dilakukan sosiologi hukum dalam melihat kepatuhan hukum, terdapat dua variabel tentang kepatuhan hukum, yakni hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang diatur oleh hukum. Sehingga tidak hanya aspek keberadaan hukum, melainkan aspek kesediaan manusia untuk mematuhi hukum.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Ada empat indikator efektivitas hukum, yakni: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat indikator ini, tidak terlepas dari tiga teori kesadaran hukum, yakni: teori Kovarian, Teori Krabbe, dan Teori Van Savigny. Sehingga dengan adanya tiga teori kesadaran hukum dan indikator inilah, efektivitas hukum dapat memenuhi target yang dicapai oleh hukum.

Dalam prakteknya, pengetahuan hukum terhadap peraturan bimbingan perkawinan telah dilakukan oleh BIMAS Islam pada hari pertama setelah pembukaan acara. Pemahaman hukum diukur dengan adanya *pre test dan post test*. Dalam sikap hukum diukur dengan motivasi peserta, *stakeholder*, maupun pemerintah yang berperan dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Dan perilaku hukum dibuktikan

dengan kehadiran peserta, antusias, dan semangat semua pihak dalam melaksanakan acara.

Pada hari pertama, diisi dengan kebijakan bimbingan perkawinan dan Pre tes bersama bapak Solihul Kirom. Perkenalan, Pengutaraan harapan dan kontrak belajar bersama bapak Nur Ahmad. Materi membangun hubungan dalam keluarga bersama Bapak Miftahul Ulum. Materi mempersiapkan generasi berkualitas bersama Ibu Choladah Sa'diyah. Hari kedua dilanjutkan dengan materi memenuhi kebutuhan keluarga bersama Nur Ahmad. Kemudian materi Menjaga kesehatan Reproduksi bersama Dr.Retno Warasati. Materi mempersiapkan keluarga sakinah, refleksi, evaluasi, dan *post test* bersama bapak Moh.Ali Masyhur.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control*, yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai *a tool of social engineering*, yakni sarana pembaharuan dalam masyarakat.⁸⁷ Sehingga dalam hal ini, efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah merupakan sebuah peraturan yang diharapkan pemerintah

⁸⁷ Zulfatun Nikmah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras,2012), 106.

maupun *stakeholder* untuk meminimalisir angka disorganisasi keluarga dan mampu menciptakan tujuan dari sebuah pernikahan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yakni kaidah hukum, penegak hukum, fasilitas hukum, dan kesadaran masyarakat. Faktor-faktor ini merupakan indikator dari keefektifan sebuah hukum yang dikemukakan oleh Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Hukum.

Adapun kaidah hukum yang dimaksudkan meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, kaidah hukum harus berujuk pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita sebuah pernikahan yang termaktub dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara filosofis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan, jika kaidah itu merupakan penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam falsafah dasar masyarakat yang bersangkutan, misalnya jika di Indonesia Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, nilai-nilai yang bersumber dari agama dan budaya. Aspek filosofis dari peraturan ini adalah bagian dari filosofis dari sebuah pernikahan. Adapun filosofis sebuah pernikahan adalah menghindarkan diri dari perbuatan zina (pemuahan hasrat biologis), memperbanyak

keturunan, dan menjalankan sunnah Rasulullah. Sedangkan secara sosiologis, kaidah hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan apabila kaidah hukum diterima oleh masyarakat. Sehingga dalam aspek sosiologis adalah mempererat tali silaturahmi antara keluarga (Ukhwah Islamiyah) dan mewujudkan keseimbangan negara. Sebab berawal dari keluarga, generasi berkualitas dapat tercipta untuk kestabilan dalam bernegara.

Dalam faktor penegakan hukum, negara dan badan hukum berperan untuk mewujudkan ide hukum dalam kehidupan masyarakat (menegakkan hukum). Karena Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah merupakan sebuah ide hukum yang harus ditegakkan untuk mewujudkan cita-cita yang termaktub dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dalam hal ini, Kementrian Agama sebagai pemerintah dan *stakeholder* lainnya, harus berperan aktif untuk mewujudkan tujuan perkawinan. Sebab, sebuah negara dapat berjalan dengan baik, berawal dari keluarga yang menciptakan generasi berkualitas dalam keluarganya.

Dalam faktor fasilitas hukum, penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Kota telah memenuhi sarana dan prasarana kegiatan bimbingan perkawinan. setiap peserta mendapatkan buku modul, buku tulis, pulpen, konsumsi, serta tempat yang nyaman. Sehingga dalam hal ini, hukum tidak hanya menjadi *law*

in book (berupa peraturan saja), tetapi telah menjadi *law in action* dari pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah.

Kemudian faktor kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat Kecamatan Kota Bondowoso, dapat dikatakan cukup baik. Sebab hanya satu atau dua orang yang tidak dapat hadir dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Alasan-alasan yang didapat dalam wawancara, diantaranya: suami terdapat acara dinas atau kerja diluar kota, menganggap kegiatan bimbingan perkawinan tidak penting, dan jarak tempuh yang jauh dari rumah ke tempat pelaksanaan. Namun disisi lain, KUA Kecamatan Kota Bondowoso melakukan sebuah upaya berupa sosialisasi kepada calon pengantin yang mendaftar ke KUA Kecamatan Bondowoso. Hal ini merupakan sebuah upaya preventif yang dilakukan KUA Kecamatan Kota untuk menyadarkan masyarakat, akan pentingnya kegiatan bimbingan perkawinan.

Bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan tujuan memberi bekal kepada peserta yang akan menikah dan peserta yang berada di usia menikah. Hal ini dilakukan agar peserta dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab, bimbingan perkawinan adalah tahapan sebelum menikah. Sehingga dalam hal ini, bimbingan perkawinan di nilai sangat penting untuk mencegah disorganisasi keluarga.

Dalam bimbingan perkawinan, peserta diberi bekal untuk membangun rumah tangga. Dengan kata lain, bimbingan perkawinan adalah upaya preventif untuk mencegah terjadinya disorganisasi keluarga dan membantu untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 dikatakan bahwa ikatan lahir batin merupakan hal yang penting dari suatu perkawinan. Karena tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hajat hawa nafsu saja, melainkan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan dilandasi oleh ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁸ Adapun tujuan menurut KHI ialah perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat.⁸⁹ Sedangkan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁹⁰ Sedangkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah memiliki tujuan yang termaktub dalam pasal 2 yang berbunyi:⁹¹

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta

⁸⁸ S.A.Hakim. *Hukum Perkawinan*, (Bandung Elemen, 1974), 1.

⁸⁹ KHI BAB II Dasar-dasar Perkawinan pasal 3.

⁹⁰ UU No 1 Tahun 1974 Bab I Dasar Perkawinan pasal 1.

⁹¹ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah., Pasal 2.

mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Bapak Moh. Ali Masyhur, latarbelakang diselenggarakannya bimbingan perkawinan adalah⁹²

“Regulasi kegiatan Bimbingan Berkawinan (BINWIN) berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Itu yang melatarbelakangi. Rentetan ini, berawal dari program Kementerian Agama di era itu terkait dengan bentuk pelayanan KUA setempat untuk memberikan pelayanan berupa Bimbingan Perkawinan. Itu awal program ini. Kemudian berkembang sehingga pada tahun 2017, 2018, dan 2019 munculah kaidah baru yang Bimbingan Perkawinan itu berubah menjadi bimbingan perkawinan pra nikah. Hal ini bukan hanya sosialisasi. Karena setiap calon pengantin yang telah terdaftar di KUA setempat, kita beri pelayanan berupa bimbingan perkawinan.”

Sedangkan menurut Bapak H. Miftahul Ulum, adalah⁹³

“Motivasi dan tujuan KUA kecamatan kota melaksanakan bimbingan perkawinan, yakni: agar calon pasangan suami istri dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, tercipta rumah tangga yang harmonis, dan menurunkan angka perceraian.”

Sebagai langkah preventif, Kemenag maupun KUA bekerjasama dengan *stakeholder* (lintas sektoral) yang berperan di masyarakat. Lintas sektoral ini, seperti : tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, lurah, dan orang yang berperan penting di masyarakat. Sehingga tak heran, apabila kegiatan bimbingan perkawinan mendapat respon yang baik dari lintas sektoral.

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh KASI Bimas Islam, yakni Bapak Moh. Ali Masyhur maupun Bapak H. Miftahul

⁹² Hasil wawancara bersama Bapak Kasi Bimas Islam Kemenag Bondowoso, yakni Bapak Ali Masyhur pada tanggal 31 Oktober 2019

⁹³ Hasil wawancara bersama Bapak Kepala KUA Kecamatan Kota Bondowoso, yakni Bapak Miftahul Ulum pada tanggal 18 Oktober 2019

Ulum, selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Bondowoso. Karena upaya-upaya ini adalah bentuk langkah preventif dari pemerintah untuk mencegah disorganisasi keluarga. Sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pihak-pihak terkait. Sebab kesuksesan dalam mewujudkan tujuan bimbingan perkawinan, harus dilakukan sebuah kerjasama yang terintegratif. Bapak Moh. Ali Masyhur mengatakan,⁹⁴

“Upaya yang kami lakukan adalah bekerjasama dengan *stakeholder* dan terus mensosialisasikan terkait hal ini bersama kepala KUA Kabupaten Bondowoso, tokoh agama maupun masyarakat. Kita harus sampaikan hal ini. Sebab, kita mempunyai kegiatan sinergi dengan Kementerian Agama. Sehingga disitulah kita dapat menyampaikan terkait program ini. Alhamdulillah perkembangannya di beberapa titik dapat ditekan angka perceraianya.”

Sedangkan menurut Bapak H. Miftahul Ulum, ialah:⁹⁵

“Upaya yang dilakukan KUA, yakni bekerjasama dengan lintas sektoral dengan *stakeholder* (pihak-pihak terkait), seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya bimbingan perkawinan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sistem yang kami lakukan, yakni dengan cara sosialisasi kepada lintas sektoral termasuk kepada pihak-pihak terkait, seperti tokoh-tokoh agama, kecamatan, kesehatan, takmir masjid, lurah maupun kepala desa. Sehingga semua pihak-pihak terkait dapat mendukung. Karena kesuksesan itu harus bekerjasama dengan terintegratif.”

Bapak H. Miftahul Ulum mengatakan, bahwa kesuksesan kegiatan bimbingan perkawinan merupakan kesuksesan yang berkerjasama dengan terintegratif, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Dalam hal ini, peneliti

⁹⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Kasi Bimas Islam Kemenag Bondowoso, yakni Bapak Ali Masyhur pada tanggal 31 Oktober 2019

⁹⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Kepala KUA Kecamatan Kota Bondowoso, yakni Bapak Miftahul Ulum pada tanggal 18 Oktober 2019

menggunakan triangulasi sumber, yakni Bapak H. Miftahul Ulum selaku Kepala KUA Kecamatan Kota Bondowoso, Bapak Moh. Ali Masyhur selaku KASI Bimas Islam Kemenag Bondowoso, dan para peserta yang terdiri dari usia siap nikah serta peserta yang akan menikah. Ada tiga informan yang peneliti ambil sebagai sampel, yakni:

Pertama, pasangan Nurul Qomariah dan Agus Safi Eko. Mereka pasangan berusia 20 tahun 27 tahun. Saudari Nurul adalah mahasiswa STAI At-taqwa. Sedangkan saudara Agus bekerja sebagai pedagang sandal di pasar Bondowoso. Informan mengikuti bimbingan perkawinan di Kampus STAI At-taqwa. Alamat mereka berada di Kelurahan Blindungan, tepatnya di Gang Taman Bondowoso. Motivasi informan mengikuti bimbingan perkawinan adalah⁹⁶

“Ingin menambah wawasan dan mendalami tentang pernikahan. Sehingga nantinya, jika telah memiliki anak, saya dapat mengetahui cara mendidik anak.”

Kemudian peneliti berlanjut untuk bertanya mengenai materi yang diberikan, ketika bimbingan perkawinan. Informan menjelaskan, bahwa:

“Materi tentang pernikahan yang didalamnya ada empat pilar, yaitu: mitsaqon ghalido (janji yang kokoh), zawwaj (berpasangan), musyawarah, mu’asyaroh bil ma’ruf (kesalingan). Kemudian materi generasi berkualitas. Generasi berkualitas ini, apabila seorang anak telah lahir, maka seorang ayah mengadzani di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Ketika anak masih kecil, harus dikenalkan kepada Allah, Rasul Allah, dan Orang tua. Ciri-ciri dari generasi berkualitas, yaitu: anak yang sholih-sholihah, berbakti kepada orang tua, dan taat kepada perintah Allah. Anak yang sholih-sholihah dilahirkan dari ibu yang cerdas dan sholihah juga.

⁹⁶ Hasil wawancara bersama saudari Nurul Qomariah dan Agus Safi Eko pada tanggal 06 November 2019

Jika menginginkan anak yang sholih-sholihah, perut seorang istri dipegang lalu dibacakan do'a. Di dalam keluarga juga menginginkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu kedamaian di dalam keluarga, mawaddah itu cinta (saling mencintai), warahmah itu kasih sayang. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bukan berarti keluarga yang tidak memiliki masalah. Namun, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu pasti memiliki masalah, tetapi pasangan itu mampu memecahkan sebuah masalah. Lalu materi yang saya dapatkan tentang kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga itu, seperti; kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kemudian ada juga kebutuhan antara suami dan istri, seperti suami membutuhkan istri yang berpenampilan cantik. Karena jika seorang istri telah berpenampilan cantik, maka tidak akan ada lagi yang dinamakan WIL (Wanita Idaman Lain). Bukan hanya itu, seorang istri juga membutuhkan dialog bersama suami.”

Kedua, pasangan Ahmad Rifa'i dan Intan Sari Dewi. Mereka pasangan usia 22 Tahun dan 19 Tahun. Pekerjaan saudara Rifa'i adalah satpam dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Mereka beralamat di Kelurahan Kademangan Bondowoso. Dalam wawancara, mereka menjelaskan, bahwa:⁹⁷

“Motivasi kami dalam mengikuti bimbingan perkawinan adalah untuk menambah wawasan dan mendapat bekal untuk menjalani rumah tangga. Sebab bagi kami, menjalani rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Kami juga tidak ingin terjadi perceraian, apabila kami tidak mempunyai bekal yang cukup. Sedangkan materi yang diajarkan, seperti: keluarga sakinah, generasi berkualitas yang meliputi pendidikan terhadap keluarga dan anak, dan yang terpenting kami diajarkan cara menyelesaikan masalah.”

Ketiga, saudari Amanatun Karomah. Dia berusia 20 tahun dan beralamat di Kelurahan Dabasah Gang Lele. Informan mengikuti bimbingan perkawinan di Kampus STAI At-taqwa. Saudari Amanah menjelaskan, bahwa⁹⁸

⁹⁷ Hasil wawancara bersama Ahmad Rifai'i dan Intan Sari Dewi pada tanggal 6 November 2019

⁹⁸ Hasil wawancara bersama Amanatun Karomah pada tanggal 6 November 2019

“Motivasi saya mengikuti bimbingan perkawinan agar ketika memasuki usia siap menikah, saya telah matang dalam mempersiapkannya. Karena pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dalam hidup. Pada intinya motivasi saya agar saya dapat membina rumah tangga yang satu sampai akhir hayat. Sedangkan materi yang disampaikan tentang hak dan kewajiban dalam suami istri, menghadapi sebuah permasalahan dengan tenang, dan dapat membina keluarga dengan harmonis.”

Keempat, pasangan Wulan dan Zaky. Mereka berusia 22 tahun dan 28 tahun yang beralamat di Kelurahan Dabasah dan Pancoran. Mereka mengikuti bimbingan perkawinan di Kelurahan Dabasah. Mereka mengatakan bahwa,⁹⁹

“Motivasi mereka mengikuti bimbingan perkawinan adalah membekali pengetahuan sebelum berumah tangga. Selain kegiatan ini wajib, kami merasa mendapatkan manfaat yang luarbiasa. Sebab selama ini, kami tidak begitu dalam mempelajari ilmu berumah tangga. Kami berharap kegiatan ini dapat terus berkembang demi menanggulangi atau meminimalisir permasalahan dalam keluarga.”

Kelima, Indri. Dia berusia 21 tahun dan mengikuti bimbingan perkawinan di STAI At-Attaqwa. Beliau mengatakan,¹⁰⁰

“Karena saya belum menikah, maka motivasi saya adalah memperluas wawasan agar siap untuk hidup berumah tangga. Sebab saya menilai bahwa kegiatan ini sangat penting bagi orang yang akan menikah dan masuk usia menikah seperti saya. Sebab, dalam kegiatan ini telah diajarkan bagaimana untuk hidup berumah tangga.”

Dari kelima informan, informan berharap mendapatkan bekal pembelajaran untuk menjalani sebuah rumah tangga agar dapat mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan. Hal ini juga membuktikan,

⁹⁹ Hasil wawancara bersama Wulan dan Zaky pada tanggal 20 Mei 2020

¹⁰⁰ Hasil wawancara bersama Indri pada tanggal 20 Mei 2020

bahwa informan tidak menginginkan terjadinya disorganisasi keluarga. Sebab telah terangkum dalam materi bimbingan perkawinan.

Berdasarkan data NTCR yang ada di Kecamatan Bondowoso pada tahun 2018, angka pernikahan dalam satu tahun mencapai 624 pasang yang menikah. Namun di sisi lain, angka talak dan cerai dalam satu tahun mencapai 129 pasang yang mengalami disorganisasi keluarga dan tidak ada satu pasang pun yang memutuskan untuk rujuk dari pernikahannya. Jadi, apabila dirasioikan antara angka pernikahan dan angka disorganisasi keluarga, yakni 5:1. Sedangkan di tahun 2019, dalam data orang yang menikah sebanyak 659 pasang yang menikah. Kemudian data talak dan cerai di tahun 2019 sebanyak 33 orang. Sehingga, apabila dirasioikan antara angka pernikahan dan disorganisasi keluarga, yakni 20:1.¹⁰¹

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang telah diperoleh melalui interview, observasi, dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data dan analisis. Kemudian data yang diperoleh, diolah kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan dilapangan adalah sebagai berikut:

¹⁰¹ Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk KUA Kecamatan Kota Bondowoso tahun 2018-2019

1. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Bondowoso di mulai pada tahun 2016. Sedangkan untuk tahun sebelumnya bernama SUSCATIN. Kegiatan ini memiliki perbedaan yang terletak pada pesertanya. Peserta untuk SUSCATIN adalah orang-orang yang akan melaksanakan pernikahan saja. Namun, untuk Bimbingan Perkawinan terdapat dua macam, yakni orang yang akan melaksanakan perkawinan dan orang yang berada di usia menikah.

Mitra kerja dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah BP4. Sebab, BP4 adalah badan bagian dari KUA yang bertugas untuk memberikan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Namun dalam hal ini, bimbingan perkawinan juga dapat bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain yang mendapat akreditasi dari Kementerian Agama, dan juga dapat bekerjasama dengan *stakeholder* lainnya. Sehingga tempat dilaksanakannya bimbingan perkawinan tidak hanya di KUA setempat, melainkan juga dapat dilaksanakan di kantor kelurahan, atau kantor dinas yang lain. Sedangkan untuk sumber pembiayaan penyelenggaraan bimbingan perkawinan berasal dari APBN dan APBD.

Bimbingan perkawinan ini, harus dilaksanakan sebanyak 25 pasang peserta untuk orang yang akan menikah. Sedangkan untuk usia

menikah, kapasitas peserta, yakni 50 peserta. Dalam pelaksanaannya, bimbingan perkawinan ini dilaksanakan selama dua hari (16 jam). Proses bimbingan dikawal penuh dari awal hingga akhir oleh Tim Bimbingan Calon Pengantin dari Kantor Urusan Agama dan atau Kantor Kementerian Agama Setempat. Fasilitator yang mendampingi dalam bimbingan perkawinan, harus memiliki sertifikat *trainer* bimbingan perkawinan dan narasumbernya berasal dari orang-orang yang membidangi dalam materinya. Contohnya dalam materi kesehatan reproduksi yang disampaikan oleh orang kesehatan.

Dalam proses penyampaian materi, seorang fasilitator diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam hal games, metode, dan media yang digunakan. Namun, hal ini harus juga memperhatikan tujuan umum bimbingan perkawinan dan target setiap materi dengan tetap mengedepankan pendekatan pendidikan orang dewasa. Sebab menurut Bapak Moh. Ali Masyhur, dalam penyampaian materi, bukanlah suatu pengajaran untuk menggurui. Tetapi merupakan sebuah pendampingan untuk membina rumah tangga.

Dalam penyampaian materi, terdapat instrumen *Pre-Test* maupun *Post-Test* yang diisi oleh peserta untuk mengetahui pemahaman peserta. Begitu juga tolok ukur keberhasilan maupun kepuasan atas penyelenggaraan bimbingan perkawinan, dapat diketahui dengan mengisi instrumen evaluasi. Sehingga di KUA Kecamatan Kota

Bondowoso, materi yang disampaikan oleh pemateri maupun fasilitator dalam memahami materi dapat tercapai dengan baik.

Dalam penyampaian materi, bimbingan perkawinan memiliki strategi pembelajaran atau sebuah metode yang dapat dilakukan oleh seorang *trainer*, yakni menggunakan metode kelompok dan metode individu. Metode kelompok merupakan metode yang digunakan untuk peserta lebih dari satu orang. Sehingga tehnik penyampaiannya dapat berupa: ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan metode simulasi. Tetapi dalam pelaksanaan di KUA Bondowoso, tehnik penyampaian yang biasa digunakan adalah ceramah, diskusi (*brainstorming*), tanya jawab, dan metode simulasi akad nikah. Kemudian untuk metode individu, yakni sebuah metode yang dilakukan secara *face to face*. Adapun tehniknya berupa: percakapan pribadi dan *home visit*.

Terdapat enam materi pokok dalam bimbingan perkawinan, yakni *Pertama*, merencanakan perkawinan menuju keluarga sakinah. *Kedua*, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. *Ketiga*, memenuhi kebutuhan keluarga. *Keempat*, menjaga kesehatan reproduksi keluarga. *Kelima*, menyiapkan generasi yang berkualitas. *Keenam*, mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga. Secara garis besar, menurut Bapak Ulum, materi yang disampaikan adalah materi menuju keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, dan pendidikan keagamaan kepada suami istri. Hal ini sependapat dengan

pernyataan Bapak Moh. Ali Masyhur, bahwasannya terdapat pula sebuah paparan kebijakan tentang Bimbingan Perkawinan ini oleh *stakeholder* Kementerian Agama.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Faktor pendukung dan penghambat merupakan sebuah bentuk evaluasi dan proyeksi dalam sebuah kegiatan. Sehingga hal ini dapat digunakan sebagai bahan analisis perkembangan sebuah kegiatan. Dalam kegiatan bimbingan perkawinan, faktor pendukung dan penghambat terdapat penyebab yang melatarbelakanginya. Sebab kedua faktor inilah yang akan membawa implikasi terdapat sebuah pernikahan. Penyebab ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi: semangat untuk melaksanakan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA, keinginan peserta untuk memperluas wawasan dan menyiapkan pondasi untuk berkeluarga, dan terdapat peserta yang menganggap bimbingan perkawinan tidak penting dan terburu-buru untuk dinikahkan. Sedangkan untuk faktor eksternal, yakni: Mendapat dukungan dari *stakeholder* (lintas sektoral), mendapat buku modul, silabus, buku bacaan mandiri, buku tulis serta bolpoin, bekerja di luar kota, bekerja pada instansi yang membutuhkan izin dari atasan, bertepatan dengan acara dinas, dan jarak tempuh dari rumah ke lokasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan.

3. Efektivitas bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Efektivitas hukum merupakan kesesuaian aturan terhadap sebuah hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat kepatuhan dan penegakan hukum dalam sebuah undang-undang atau peraturan. Jika ditarik dalam filsafat hukum menurut teori Kovarian, teori Krabbe, dan Teori Van Savigny, maka efektivitas hukum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah sesuai dengan teori Krabbe. Sehingga dengan timbul rasa tidak terikatnya seseorang terhadap sebuah hukum dan hanya menerima apabila ia percaya terhadap sebuah hukum, maka hal inilah yang menimbulkan seseorang menganggap kegiatan bimbingan perkawinan tidak penting. Oleh sebab itu, Kementrian Agama sebagai bagian dari pemerintah dan lintas sektoral yang berperan di masyarakat melakukan sebuah upaya preventif dalam mencegah terjadinya disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Kota.

Namun jika ditarik dari segi sosiologi hukum, maka efektivitas hukum dalam upaya patuh terhadap hukum dipengaruhi oleh dua variabel, yakni hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang diatur oleh hukum. Sehingga tidak hanya aspek keberadaan hukum, melainkan aspek kesediaan manusia untuk

mematuhi hukum. Sehingga dalam penerapannya terdapat korelasi antara filsafat hukum dan sosiologi hukum dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah telah memenuhi indikator dari keefektifan sebuah hukum, baik secara kaidah hukum, penegak hukum, fasilitas hukum, dan kesadaran masyarakat. Bimbingan perkawinan di nilai sangat penting untuk mencegah disorganisasi keluarga. Sehingga perlu adanya upaya preventif yang dilakukan pemerintah dan lintas sektoral untuk meminimalisir angka disorganisasi yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Bondowoso. Sebab, bimbingan perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam prakteknya, pengetahuan hukum terhadap peraturan bimbingan perkawinan telah dilakukan oleh BIMAS Islam pada hari pertama setelah pembukaan acara. Pemahaman hukum diukur dengan adanya *pre test dan post test*. Dalam sikap hukum diukur dengan motivasi peserta, *stakeholder*, maupun pemerintah yang berperan dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Dan perilaku hukum dibuktikan dengan kehadiran peserta, antusias, dan semangat semua pihak dalam melaksanakan acara.

Dalam hal ini, peneliti melakukan sebuah wawancara kepada tiga informan. Dari ketiga informan, peneliti dapat menilai bahwa informan berharap mendapatkan bekal pembelajaran untuk menjalani sebuah rumah tangga, agar dapat mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan. Hal ini juga membuktikan, bahwa informan tidak menginginkan terjadinya disorganisasi keluarga. Sebab tujuan yang diinginkan oleh informan telah terangkum dalam materi bimbingan perkawinan.

Sehingga dalam data NTCR KUA Kecamatan Kota Bondowoso tahun 2018 hingga 2019 membuktikan bahwa angka disorganisasi keluarga dapat diminimalisir dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan angka pernikahan yang semula 624 pasang menjadi 659 pasang. Sedangkan untuk data perceraian yang semula sebanyak 129 pasang menjadi 33 pasang. Sehingga apabila dirasiokan, angka pernikahan di Kecamatan Kota Bondowoso, dapat meningkat dalam setahun dan angka perceraian dapat menurun dalam setahun.

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bagian akhir dari pembahasan skripsi ini adalah konklusi atau kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan skripsi ini, kemudian saran-saran yang relevan dan perlu untuk diberikan, dengan harapan dapat menjadi sebuah kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi dunia akademis.

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga Di Kua Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Bondowoso di mulai pada tahun 2016. Sedangkan untuk tahun sebelumnya bernama SUSCATIN. Hal yang membedakan kegiatan ini adalah dari segi pesertanya. Mitra kerja dari Kementrian Agama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah BP4. Namun dalam hal ini, bimbingan perkawinan juga dapat bekerjasama dengan organisasi-organisasi lain yang mendapat akreditasi dari Kementrian Agama, dan juga dapat bekerjasama dengan *stakeholder* lainnya. Sehingga tempat dilaksanakannya bimbingan perkawinan tidak hanya di KUA setempat, melainkan juga dapat dilaksanakan di kantor kelurahan, atau kantor

dinas yang lain. Sedangkan untuk sumber pembiayaan penyelenggaraan bimbingan perkawinan berasal dari APBN dan APBD. Bimbingan perkawinan ini, harus dilaksanakan sebanyak 25 pasang peserta untuk orang yang akan menikah. Sedangkan untuk usia menikah, kapasitas peserta, yakni 50 peserta. Dalam pelaksanaannya, bimbingan perkawinan ini dilaksanakan selama dua hari (16 jam). Fasilitator yang mendampingi dalam bimbingan perkawinan, harus memiliki sertifikat *trainer* bimbingan perkawinan dan narasumbernya berasal dari orang-orang yang membidangi dalam materinya. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Bondowoso, teknik penyampaian (metode) yang biasa digunakan adalah ceramah, diskusi (*brainstorming*), tanya jawab, dan metode simulasi akad nikah. Dalam penyampaian materi, KUA Kecamatan Kota Bondowoso keberhasilan dalam menyampaikan materi dapat tercapai dengan baik. Sedangkan dalam materi, secara garis besar adalah materi menuju keluarga sakinah, kesehatan reproduksi, dan pendidikan keagamaan kepada suami istri. terdapat pula sebuah paparan kebijakan tentang Binwin ini oleh *stakeholder* Kementerian Agama.

2. Faktor pendukung dan penghambat merupakan sebuah bentuk evaluasi dan proyeksi dalam sebuah kegiatan. Sehingga hal ini dapat digunakan sebagai bahan analisis perkembangan sebuah kegiatan. Faktor tersebut berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi: semangat untuk melaksanakan bimbingan perkawinan yang

diselenggarakan oleh KUA, keinginan peserta untuk memperluas wawasan dan menyiapkan pondasi untuk berkeluarga, dan terdapat peserta yang menganggap bimbingan perkawinan tidak penting dan terburu-buru untuk dinikahkan. Sedangkan untuk faktor eksternal, yakni: Mendapat dukungan dari *stakeholder* (lintas sektoral), mendapat buku modul, silabus, buku bacaan mandiri, buku tulis serta bolpoin, bekerja di luar kota, bekerja pada instansi yang membutuhkan izin dari atasan, bertepatan dengan acara dinas, dan jarak tempuh dari rumah ke lokasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan.

3. Efektivitas hukum merupakan kesesuaian aturan terhadap sebuah hukum. Dalam penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah terdapat korelasi antara filsafat hukum dan sosiologi hukum. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra nikah telah memenuhi indikator dari keefektivan sebuah hukum, baik secara kaidah hukum, penegak hukum, fasilitas hukum, dan kesadaran masyarakat. Sehingga, kegiatan bimbingan perkawinan di nilai sangat penting untuk mencegah disorganisasi keluarga. KUA Kecamatan Kota Bondowoso dapat meminimalisir angka disorganisasi dengan baik. Angka pernikahan di Kecamatan Kota Bondowoso, dapat meningkat dalam setahun dan angka perceraian dapat menurun dalam setahun.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan akhir penelitian tersebut, disarankan sebagai berikut:

- 1) Seorang *trainer* dapat mengembangkan metode penyampaiannya. Tidak hanya terpaku dalam metode kelompok, melainkan mencoba untuk menggunakan metode individu juga.
- 2) Pemerintah dapat memfasilitasi peserta yang terkendala transportasi untuk ke tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- 3) Memberikan surat ijin khusus peserta atau sebuah intruksi kepada instansi tempat calon suami bekerja untuk mengizinkan peserta untuk mengikuti bimbingan perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ali, Achmad.2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) *Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ali, Zainudin.2008.*Sosiologi Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, Suharismi.2002.*Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. XII
- Bachtiar,Wardi. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos
- Daru Nugroho, Bambang.2017.*Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Keraf, Gorys. 2004. *Komposisi*. Jakarta: Nusa Indah
- Hakim,S.A.1974.*Hukum Perkawinan*.Bandung: Elemen
- Hasan,M. Iqbal.2002.*Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.Bogor: Ghalia Indonesia
- Junus,Mahmud.1964.*Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah
- Kementrian Agama.2017.*Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI
- Kutchinsky,Bert.1973.*The Legal Awereness: A Survey of Research on Knowledge and Opinion About Law*, dalam *Knowledge and Opinion About Law*
- Moelong dalam Sabian Utsman. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Mufidah.2008.*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press
- Mulyana,Deddy.2004.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Musnamar,Thohari.1992.*Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*.Yogyakarta: II Press

- Nikmah,Zulfatun.2012.*Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*.Yogyakarta: Teras
- Rasjid,Sulaiman.1996.*Fiqh Islam*.Bandung:Sinar Baru Algensindo
- Satori, Djam'an. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet
- Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji.1986.*Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta: Rajawali
- _____2015. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya
- _____2013.*Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Soekanto. 1986. *Perubahan Atas Nomor Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres
- _____1996.*Sosiologi ; Suatu Pengantar*.Rajawali Pres, Bandung: Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,cet. 19*, Bandung: CV. Alfabeta
- Sunaryo Mukhlas, Oyo.2015.*Pranata Sosial Hukum Islam*. Bandung: Refika Aditama
- Suryabrata,Sumadi.1997.*Metodologi Penelitian*. Ed. I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 10
- Sutandyo.2008.*Hukum dalam Masyarakat*.Malang: Banyumedia Publishing
- S.Willis, Sofyan.2009.*Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Triwulantutik, Titik.2008.*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press
- W Friedman, Lawrence.1998.*Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Wignjodipoero,Soerojo.1995.*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung

KAMUS:

Kamus Besar Bahasa Indonesia.2002.Jakarta: Bali Pustaka

Poerwadarminta,W.J.S.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

UNDANG-UNDANG:

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Direktorat Jenderal Bimas Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

SKRIPSI:

Nadiroh Binti Mohd Nazri, Siti.2018.*Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian (Kajian Di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)*. Skripsi (Aceh:UIN Ar-Raniry Darussalam)

Rahmawati,Anisa.2018.*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman*. Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)

Syaiful Hair, Ahmad.2017.*Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana-Bali*. Skripsi (Jember: IAIN Jember)

INTERNET :

<https://bharata.co.id/angka-perceraian-di-bondowoso-terus-meningkat-ini-penyebabnya/> diakses pada tanggal 17 Mei 2020

<http://organisasi.org/Teori-hierarki-kebutuhan-maslow-abraham-maslow-ekonomi>. Diakses 02 April 2019

DATA OBSERVASI KUA:

Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk KUA Kecamatan Kota Bondowoso tahun 2018 2019

Data Statistik KUA Kecamatan Kota Tahun 2018

HASIL WAWANCARA:

Hasil wawancara bersama Ahmad Rifai'i dan Intan Sari Dewi pada tanggal 6 November 2019

Hasil wawancara bersama Amanatun Karomah pada tanggal 6 November 2019

Hasil wawancara bersama Bapak Kasi Bimas Islam Kemenag Bondowoso, yakni Bapak Ali Masyhur pada tanggal 31 Oktober 2019

Hasil wawancara bersama Bapak Kepala KUA Kecamatan Kota Bondowoso, yakni Bapak Miftahul Ulum pada tanggal 18 Oktober 2019

Hasil wawancara bersama saudari Nurul Qomariah dan Agus Safi Eko pada tanggal 06 November 2019

Hasil wawancara bersama Wulan dan Zaky pada tanggal 20 Mei 2020

Hasil wawancara bersama Indri pada tanggal 20 Mei 2020



1.1 Dokumentasi Penelitian



Wawancara Sebelum Penelitian



Wawancara Setelah Penelitian bersama Bapak Kepala KUA Kecamatan Kota Bondowoso, yakni Bapak Miftahul Ulum



Wawancara Bersama Bapak Moh. Ali Masyhur selaku KASI Bimas Islam Bdw



Wawancara Bersam Moh. Rifa'i dan Intan



Wawancara bersama Amanatun K

Wawancara bersama Nuril Qomariah



Simulasi Akad Nikah



Brainstorming



Foto Bersama Peserta Binwin



1.2 Biodata Penulis

CURRICULUM VITAE

Nama : SITI ALFIAH

Tempat dan Tanggal Lahir : BONDOWOSO, 07 APRIL 1998

Pendidikan : Semester VIII

Prodi : Hukum Keluarga

Kewarganegaraan : INDONESIA

Agama : ISLAM

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Alamat : JL.HOS COKROAMINOTO

Motto : Terus mengukir sejuta karya dalam kehidupan dengan usaha dan doa

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SDN DABASAH 05 : 2004-2010
2. MTsN BONDOWOSO II : 2010-2013
3. MAN BONDOWOSO : 2013-2016
4. IAIN JEMBER : 2016-sekarang

RIWAYAT ORGANISASI :

1. Pengurus Musholla dan Ubudiyah di MAN Bondowoso
2. Sekretaris Bidang Keilmuan IKMPB
3. Sekretaris Bidang Jurnalistik HMPS AS
4. Anggota Keilmuan Kompas IAIN Jember

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.	1. Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 2. Pencegahan Disorganisasi Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso	1) Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 2) Faktor pendukung dan penghambat 3) Efektivitas Binwin di KUA Kecamatan Kota Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga	a) Narasumber Binwin b) Peserta Binwin c) Waktu dan Tempat Binwin d) Materi Binwin e) Metode dan Sarana Pembelajaran Binwin f) Sumber Pembiayaan Binwin a) Faktor Internal b) Faktor Eksternal a) Kesesuaian Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 dengan Pelaksana	A. Data Primer Data primer diperoleh dari wawancara kepada: 1) Ketua KUA Kecamatan Kotabaru 2) Kepala Bimas Islam Bondowoso 3) Narasumber 4) Peserta B. Data Sekunder 1) Peraturan Direk	1. Jenis Penelitian: <i>Yuridis Empiris Kualitatif</i> 2. Pendekatan: Studi Kasus (<i>Case Approach</i>) 3. Teknik Pengumpulan Data: a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 4. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber	1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso? 3. Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso?

			<p>an Binwin di KUA Kota Bondowos</p> <p>b) Teori Efektivitas Hukum</p> <p>c) Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum</p> <p>d) Data NTCR dalam setahun dari tahun 2018- 2019</p>	<p>torat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/ 542 Tahun 2013 tentang Kursus Calon Pegawai 2) Buku 3) Skripsi 4) Jurnal</p>	
--	--	--	--	---	--

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Judul : Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Terhadap Pelaksanaan Disorganisasi Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Miftahul Ulum

Nama : Siti Alfiah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, Ketua BP4 KUA Kecamatan Bondowoso, dan Narasumber Bimbingan Perkawinan

NIM : S20161001 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Tari/Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 02 Februari 2020

Saya Yang Menyatakan



Siti Alfiah
NIM. S20161001

KONSEP DAN TRANSKIP WAWANCARA

Judul : Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Nama : H.Miftahul Ulum

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, Ketua BP4 KUA Kecamatan Bondowoso, dan Narasumber Bimbingan Perkawinan

Tempat : KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

Hari/Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019

1. Apakah yang menjadi motivasi dan tujuan KUA Kecamatan Bondowoso melaksanakan bimbingan perkawinan?
2. Sejak kapan bimbingan perkawinan diselenggarakan di KUA Kecamatan Bondowoso?
3. Bagaimana prosedur bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso?
4. Kapan dan berapa lama bimbingan perkawinan ini dilaksanakan?
5. Dimana bimbingan perkawinan ini dilaksanakan?
6. Siapa saja yang menjadi narasumber bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso?
7. Materi apa saja yang diberikan kepada peserta bimbingan perkawinan?
8. Metode apakah yang digunakan dalam memberikan materi bimbingan perkawinan?
9. Sarana pembelajaran apa saja yang disediakan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan?
10. Sejak kapan sertifikat bimbingan perkawinan diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bondowoso?
11. Darimanakah sumber pembiayaan penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso?
12. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso?
13. Menurut bapak, apakah penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso telah sesuai dengan peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang penyelenggaraan bimbingan perkawinan?

14. Upaya apa saja yang akan dilakukan untuk menyempurnakan penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso sehingga dapat meminimalisir angka disorganisasi keluarga di Kecamatan Bondowoso?

Nama : H. Miftahul Ulum
Jabatan : Ketua BP4 dan Trainer Binwin
Tempat : Kantor KUA Kota Bondowoso
Hari/Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019

1. Siapa saja yang menjadi peserta bimbingan perkawinan?
2. Materi apa saja yang diberikan kepada peserta bimbingan perkawinan?
3. Apakah peserta memahami materi yang disampaikan oleh narasumber?
4. Metode apa yang digunakan dalam bimbingan perkawinan?
5. Sarana pembelajaran apa saja yang disediakan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan?
6. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso?
7. Menurut bapak, apakah penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso telah sesuai dengan peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang penyelenggaraan bimbingan perkawinan?
8. Upaya apa saja yang akan dilakukan untuk menyempurnakan penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso sehingga dapat meminimalisir angka disorganisasi keluarga di Kecamatan Bondowoso?

Nama : Ahmad Rifa'i dan Intan, Nurul Qomariyah dan Agus S, Amanatun Karomah
Status : Peserta bimbingan perkawinan
Tempat : Rumah Peserta
Hari/Tanggal : Rabu, 6 November 2019

1. Siapa nama bapak dan ibu?
2. Berapa usia bapak dan ibu?
3. Dimana alamat bapak dan ibu?
4. Apa motivasi bapak dan ibu mengikuti bimbingan perkawinan?
5. Apakah ada biaya yang dikeluarkan?

6. Materi apa saja yang disampaikan oleh narasumber dalam bimbingan perkawinan?
7. Apakah materi yang disampaikan oleh narasumber dapat difahami oleh bapak dan ibu sebagai peserta?
8. Apakah dari prosedur bimbingan perkawinan, terdapat suatu hal yang memberatkan bapak dan ibu? Semisal materi dan metode yang digunakan dalam penyampaian materi?
9. Manfaat apa saja yang dirasakan setelah mengikuti bimbingan perkawinan?

Nama : Moh. Ali Masyhur

Jabatan : KASI Bimas Islam Kemenag Bondowoso

Tempat : Ruang Kepala KASI Bimas Islam

Hari/tanggal : Kamis, 31 Oktober 2019

1. Menurut bapak selaku Ketua Bimas Islam, apakah motivasi dasar peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang penyelenggaraan bimbingan perkawinan ini, sehingga menghimbau diselenggarakannya bimbingan perkawinan?
2. Mengenai penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso, darimanakah sumber pembiayaan diselenggarakannya bimbingan perkawinan?
3. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso?
4. Upaya apa saja yang akan dilakukan untuk menyempurnakan penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso sehingga dapat meminimalisir angka disorganisasi keluarga di Kecamatan Bondowoso?
5. Menurut bapak, apakah penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Bondowoso telah sesuai dengan peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor: DJ.II/542 tahun 2013 tentang penyelenggaraan bimbingan perkawinan?

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.	<ol style="list-style-type: none"> Efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Pencegahan Disorganisasi Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso 	<ol style="list-style-type: none"> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Binwin di KUA Kecamatan Kota Terhadap Pencegahan Disorganisasi Keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> Narasumber Binwin Peserta Binwin Waktu dan Tempat Binwin Materi Binwin Metode dan Sarana Pembelajaran Binwin Sumber Pembiayaan Binwin <ol style="list-style-type: none"> Faktor Internal Faktor Eksternal Kesesuaian Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 dengan Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> Data Primer Data primer diperoleh dari wawancara kepada: <ol style="list-style-type: none"> Ketua KUA Kecamatan Kota Kepala Bimas Islam Bondowoso Narasumber Peserta Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Calon Pengantin Buku Skripsi Jurnal 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian: <i>Yuridis Empiris Kualitatif</i> Pendekatan: Studi Kasus (<i>Case Approach</i>) Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> Wawancara Observasi Dokumentasi Keabsahan Data: Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso? Apa saja faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan terhadap disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso? Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan terhadap

			<p>Binwin di KUA Kota Bondowoso</p> <p>b) Teori Efektivitas Hukum</p> <p>c) Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum</p> <p>d) Data NTCR dalam setahun dari tahun 2018-2019</p>			<p>disorganisasi keluarga di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso?</p>
--	--	--	---	--	--	---

IAIN JEMBER



KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONDOWOSO
Jl. MT. Haryono No. 26 Kode Pos 68214 Telp. (0322) 424652

Email : bondowoso.kuakec@gmail.com

BONDOWOSO - JAWA TIMUR

NTCR DAN DATA PENDUDUK TAHUN 2019

NO	KELURAHAN / DESA	NTCR									DATA PENDUDUK		
		NIKAH			Itsbat	TALAK	CERAH	Nasab	Hakim	RUJUK	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
		KANTOR	BEDOL	JUMLAH									
1	Badean	34	49	83	0	2	0	74	8	0	3.908	4.112	8.020
2	Kotakulon	33	57	90	2	2	4	57	10	0	3.896	4.138	8.034
3	Dabasah	22	47	69	0	2	1	60	6	0	4.453	4.792	9.245
4	Blindungan	19	26	45	1	0	0	23	3	0	2.873	3.052	5.925
5	Kademangan	16	49	65	2	0	3	70	6	0	4.174	4.456	8.630
6	Tamansari	23	47	70	0	1	3	46	4	0	3.246	3.445	6.691
7	Nangkaan	5	29	34	0	0	2	32	5	0	2.564	2.660	5.224
8	Sukowiryo	21	16	37	0	1	3	20	5	0	2.048	2.042	4.090
9	Kembang	26	26	52	1	0	3	39	2	0	3.089	3.112	6.201
10	Pancoran	27	32	59	0	1	4	41	2	0	3.178	3.235	6.413
11	Pejaten	36	19	55	1	1	0	43	6	0	2.261	2.310	4.571
JUMLAH		262	397	659	7	10	23	505	57	-	35.690	37.354	73.044

DATA PEMELUK AGAMA DAN TEMPAT IBADAH 2019

NO	KELURAHAN / DESA	PEMELUK AGAMA					
		ISLAM	PROTESTAN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	LAIN-LAIN
1	Badean	6.020	1.309	721	2	-	0
2	Kotakulon	7.675	240	96	41	14	0
3	Dabasah	8.281	527	357	18	12	82
4	Blindungan	4.854	719	350	12	22	0
5	Kademangan	8.417	165	53	18	9	0
6	Tamansari	6.282	330	91	14	6	0
7	Nangkaan	5.064	132	43	12	5	0
8	Sukowiryo	3.992	34	86	5	5	0
9	Kembang	6.158	53	9	13	-	0
10	Pancoran	6.348	65	32	-	-	0
11	Pejaten	4.599	-	-	-	-	0
JUMLAH		67.690	3574	1838	135	73	82

Pengantar Nikah 323
Rekomendasi 14
Duplikat 58
Surat Keterangan 47
Legalisir 375
Wakaf 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: , email:

No : B- 2706 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2019

9 Oktober 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala KUA Kec. Kota BONDOWOSO

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Alfiah
Nim : S20161001
Semester : VII
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013 TERHADAP PENCEGAHAN DISORGANISASI KELUARGA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.iainjember.ac.id, email: iainjember@iainjember.ac.id

No : B- 2706 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2019

9 Oktober 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : KASI BIMAS ISLAM Bondowoso

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Alfiah
Nim : S20161001
Semester : VII
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: DJ.II/542 TAHUN 2013 TERHADAP PENCEGAHAN DISORGANISASI KELUARGA DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;

- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua Sarana

Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

Bagian Keempat Sertifikasi

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

BAB IV

PESERTA KURSUS

Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

BAB V

MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 8

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok dasar

- b. Kelompok Inti
 - c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
 - (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 9

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

IAIN JEMBER



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ± 200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab itu Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah adalah** pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah adalah** Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat
3. **Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah** pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah** Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB II

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi

sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

a. Akreditasi

1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Wewenang Akreditasi

- a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam;
- c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

- a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;
- b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

- a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
- c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

- a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
- c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu:

- a) kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b) administrasi dan manajemen;
- c) organisasi dan kelembagaan;
- d) sarana prasarana;
- e) ketenagaan;
- f) pembiayaan;
- g) peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

- a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
- b) visitasi oleh asesor;

- a) penetapan hasil akreditasi;
- b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;
- b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;
- c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);
- d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai (ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plang lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar;
- e) profil badan/lembaga.

9. Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

10. Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

11. Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

13. Kewenangan Pengawasan

- a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah
- b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam
- c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim (asesor) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

2. Tujuan Visitasi

- a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:
- b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;
- c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi;
- d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);
- e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

- a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;

- b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;
- c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;
- d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;
- e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- f) diangkat sesuai surat tugas.

4. Tata Cara Visitasi

a) Persiapan

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b) Verifikasi data dan informasi

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) Klarifikasi Temuan

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;
2. instrumen visitasi,
3. rekomendasi atas temuan,
4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

- a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.

- b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi

6. Pembiayaan Visitasi

- a) Pembiayaan visitasi bersumber dari DIPA Ditjen Bimas Islam;
- b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;
- c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;
- d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

7. Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

I. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

II. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

III. Narasumber/pengajar

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya.

IV. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan

sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

V. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun guncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

KURIKULUM DAN SILABUS
KURSUS PRA NIKAH

NO.	MATA DIKLAT	KOMPETENSI	INDIKATOR	MATERI POKOK	URAIAN MATERI	JUMLAH	
						JPL	Pertemuan
A.	KELOMPOK DASAR						
1.	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah					1	
2.	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah					1	
3.	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga			1. UU Perkawinan & KHI 2. UU KDRT 3. UU Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep perkawinan - Azas perkawinan - Pembatasan poligami - Batasan usia nikah - Pembatalan perkawinan - Perjanjian perkawinan - Harta bersama - Hak dan kewajiban - Masalah status anak - Perkawinan campuran - Pengertian KDRT - Bentuk-bentuk KDRT - Faktor-faktor Penyebab KDRT - Dampak KDRT - Aturan Hukum - Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga - Pengertian anak - Hak anak - Kedudukan anak dalam Islam 	1 1 1	

4.	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Konsep dasar perkawinan 2. Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan 3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah 4. Menjelaskan akad nikah dan Ijab kabul 5. Menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri 6. Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf 7. Menjelaskan adab nikah 8. Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak 			2	
5.	Prosedur Pernikahan					1	
B. KELOMPOK INTI							
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga - Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga - Mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Agama. 2. Fungsi Reproduksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumahtangga b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia c. Penguatan tauhid dengan pengembangan akhlakulkarimah <p>Fungsi reproduksi yang didasarkan akad pertawinan</p>	2	

				yang suci	
			3. Fungsi kasih sayang dan afeksi.	3.a. Kasih sayang dan efeksi sebagai kebutuhan dasar manusia b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua c. Ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah d. Kasihsayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama	
			4. Fungsi Perlindungan.	4.a. hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan b. perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian c. perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak	
			5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai.	5.a. Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter b. Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai c. Fungsi keteladanan dan modeling d. Fungsi membangun benteng moralitas	
			6. Fungsi Ekonomi.	6.a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan	

				<p>b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga</p> <p>c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran</p> <p>d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga</p> <p>7. Fungsi Sosial Budaya.</p> <p>7.a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat</p> <p>b. keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil</p> <p>c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat</p> <p>d. pengejawantahan nilai-nilai agama</p>		
2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga			<p>1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf :</p> <p>2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga</p> <p>3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga</p> <p>1.a. larangan menyia-nyiakan suami/isteri</p> <p>b. Coolingdown</p> <p>c. menahan diri dan mencari solusi positif</p> <p>2.a. Saling memahami</p> <p>b. Saling menghargai</p> <p>3.a. Diskripsi komunikasi yang efektif</p> <p>b. Komunikasi dalam keluarga</p> <p>c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga</p>	2	

3.	Manajemen Konflik dalam Keluarga			<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya 3. Solusi atau cara mengatasi konflik 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. perbedaan kepentingan dan kebutuhan b. komunikasi tidak efektif c. hambatan penyesuaian diri 2.a. Ceko-terus menerus b. Cara komunikasi yang merusak hubungan 3.a. Pasangan b. Keluarga besar masing-masing pihak c. Institusi konseling 	2	
4.	Psikologi perkawinan dan keluarga			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian/Deskripsi 2. Upaya mencapai keluarga sakinah 3. Membina hubungan dalam keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengertian psikologi perkawinan b. Pengertian keluarga c. Ruang lingkup psikologi keluarga 2.a. membentuk akhlak luhur b. menegakan rumahtangga Islami c. meningkatkan ibadah 3.a. Harmonisasi suami-isteri b. Orangtua dan anak c. Anak dengan anak d. anak dan anggota keluarga lain e. kebersamaan dalam keluarga 	2	

C. KELOMPOK PENUNJANG

1.	Pendekatan Andragogi			- Konsepsi		1	
2.	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching			-		1	
3.	Pre Test dan Post Test					1	
4.	Penugasan/Rencana Aksi					1	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 J

Wassalam

Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003